



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
TAMBAHAN**

J A K A R T A

KAMIS, 8 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 317/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

PEMOHON

1. Irwan Hasan
2. Haroni Mamentiwalo

TERMOHON

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

**Kamis, 8 Mei 2025, Pukul 12.15 – 14.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alboin Pasaribu

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Handri Piter Poae
2. Geysler Mangerongkonda

B. Ahli Pemohon:

1. Ilham Saputra
2. Zainal Arifin Mochtar

C. Saksi Pemohon:

1. Djohan Parangka
2. Abner Umbeang

D. Termohon:

1. Betty Epsilon Idroos (KPU RI)
2. Ahmad Faisal Tahir (KPU Talaud)

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Desliana Tapi Hasian BR. Sitorus Pane

F. Saksi Termohon:

1. Alten Pianseet Banera
2. Olgha Theresia Banua
3. Junilson Saghoa
4. Jekman Wauda

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Alfian Ratu
2. Jean Christine Maengkom

H. Ahli Pihak Terkait:

1. Aswanto

I. Saksi Pihak Terkait:

1. Jhon Tatura
2. Theresia Katiho

3. Juani Potolau

J. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Sidra Sofyan
3. Glendy Dalope
4. Andi Binanti
5. Donny Rumagit

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.15 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:25]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 317 berkaitan dengan PPHU Bupati-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kuasa Hukum Handri Piter Poae dan didampingi oleh Rekan, Geyser Mangerongkonda dan salah satu Rekan kami untuk membantu Pak Sunarto Bataria. Dan kami saat ini menghadirkan Saksi dua orang atas nama Pak Abner Umbeang dan Djohan Parangka. Dan kemudian menghadirkan dua Ahli, yang pertama, Pak Ilham Saputra dan yang kedua, Dr. Zainal Arifin Mochtar yang pada saat ini memberikan keterangannya dalam daring.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Ya, dari Pihak Termohon, silakan.

4. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:03]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Walaikumsalam.

6. TERMOHON: [02:06]

Kami Betty Epsilon Idroos, Anggota KPU Republik Indonesia mendampingi dua orang anggota KPU Kabupaten Talaud. Kuasa Hukum, silakan.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Dari ... silakan.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [02:17]

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desliana Sitorus sebagai Kuasa Hukum dari Termohon dan saat ini kami menghadirkan tiga Saksi. Yang pertama atas nama Alten P. Banera. Yang kedua atas nama Olga Theresia Banua. Dan yang ketiga atas nama Junilson Saghoa.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik.

Dari Pihak Terkait, silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [02:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita. Yang hadir dari Pihak Terkait, yaitu saya sendiri, Alfian Ratu bersama Rekan, Jean Christine Maengkom dan ada satu yang akan membantu dalam pembuktian nanti Marga ... Mardianto Mungangu. Dan kami menghadiri ... menghadirkan tiga orang Saksi dan satu Ahli, Theresia Katiho, Juani Potoalu, Jhon Tatura dan Saksi Ahli kami, Profesor Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:16]

Baik.

Dari Bawaslu silakan.

12. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [03:19]

Izin, Yang Mulia.

Bawaslu RI, Totok Hariyono mendampingi. Silakan.

13. BAWASLU: SIDRA SOFYAN [03:25]

Saya Sidra Sofyan dari Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

14. BAWASLU: DONNY RUMAGIT [03:33]

Izin, Yang Mulia, saya Donny Rumagit, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

15. BAWASLU: GLENDY DALOPE [03:39]

Izin, Yang Mulia, saya Glendy Dalope, Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

16. BAWASLU: ANDI BINANTI [03:44]

Izin, Yang Mulia, saya Andi Binanti, Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Baik. Persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli, saksi, dan pengesahan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu Para Ahli. Hadir di persidangan secara langsung Pak Ilham dan Prof. Aswanto, kemudian melalui Zoom Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Pak Zainal?

18. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [04:17]

Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Walaikum. Sehat, ya, Pak Zainal? Kok kayaknya.

20. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [04:24]

Alhamdulillah sehat, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

Sehat, ya. Alhamdulillah. Baik, sudah ada juru sumpah atau perangkat sumpahnya juga?

22. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [04:33]

Insya Allah ada, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:35]

Oke. Pak Ilham dan Prof Aswanto, maju ke depan. Silakan berdiri Pak Zainal. Baik, ikuti lafal sumpahnya. Saya membantu lafalnya saja yang bersumpah Para Ahli.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

24. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:29]

Baik, silakan kembali ke tempat.

Untuk Kuasa Hukum Pemohon, siapa dulu yang mau didengar?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [05:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Ahli yang pertama akan didengar dari Dr. Zainal Arifin Mochtar. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:47]

Silakan, Pak Zainal. Waktunya 7 menit, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan.

28. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [05:57]

Baik, Yang Mulia.

Bismillah walhamdulillah walahaula walaquataillabilla. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang Mulia, karena waktunya 7 menit tentu saja keterangan tertulis saya sudah saya serahkan kepada Kepaniteraan. Saya hanya akan mengambil empat poin yang mau saya sampaikan berkaitan dengan apa yang saya pahami dari kasus yang diberikan, dari pokok persoalan yang disampaikan kepada saya.

Yang pertama, ada dua dalil sebenarnya yang sedang mencoba diuji oleh Para Pemohon, yaitu persoalan ijazah atau pendidikan sebagai syarat dalam pencalonan kepala daerah, dan yang kedua adalah berkaitan dengan money politic, dan tentu saja ini terikat pada

pembuktian yang mereka mampu lakukan atau tidak. Tapi izinkan, Yang Mulia, saya memberikan beberapa catatan.

Yang pertama, saya yakin bahwa pendidikan itu adalah salah satu hal yang penting sebagai syarat untuk memegang jabatan elected official. Kenapa? Karena biasanya kalau kita baca dari secara teoritik, biasanya dipecah tiga kewajiban untuk seorang ... apa ... pejabat publik untuk punya ketiganya. Yang pertama, tentu saja adalah integritas. Rekam jejak yang baik dan mumpuni, dia tidak punya ... apa ... dosa, dan saya kira dalam praktik pemilihan itu dituangkan ke dalam bentuk berbagai bentuk, ya. Ada SKCK dan lain-lain sebagainya.

Yang kedua, kapabilitas secara mental dan intelektual yang untuk mencukupi ... menduduki jabatan tersebut. Ini gunanya untuk mengetahui bahwa dia punya capable untuk jabatan tersebut dan dia punya kapasitas yang cukup, ya. Baik secara apa ... kenapa saya sebut secara bukan sekedar intelektual, tapi juga mental karena ada alasan yang akan saya sampaikan juga.

Yang ketiga, yaitu akseptabilitas. Kita tahu semuanya bahwa jabatan publik ini adalah jabatan elected official, maka karenanya akseptabilitas itu menjadi penting. Sejumlah orang yang meng-acceptable dia. Dia harus terpilih dalam sebuah proses yang ... apa ... jujur dan adil.

Nah karenanya, Yang Mulia, yang pertama saya mau sampaikan adalah kalau kita lihat dalam konteks pendidikan, saya kira klir. Kita semua paham bahwa undang-undang mengatur bahwa calon kepala daerah harus memiliki persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Pada ketentuan tersebut, kata *harus memenuhi*, saya pikir tidak perlu lagi diterjemahkan. Kita semua paham secara secara letterlijk harus memenuhi itu adalah batas kewajiban, mutlak untuk pemenuhannya. Dan saya kira berbagai undang-undang juga menjelaskan itu.

Nah, saya cuma ingin mengatakan kenapa sekolah itu menjadi penting, ya, padahal tentu saja pengetahuan tidak hanya bisa didapat dari sekolah. Tapi, kalau kita baca misalnya konsep pendidikan nasional misalnya dalam naskah pendidikan Undang-Undang Sisdiknas, itu dibayangkan bahwa pendidikan itu untuk membuat manusia punya hakikat kemanusiaan, dia paham pendidikan ... apa ... substansi yang diinginkan, paham pendidikannya, plus pada saat yang sama dia punya kapasitas mental sehingga pendidikan itu bisa dikonversi bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi juga mentalitas sehingga di ujungnya itu diharapkan dia bisa mewujudkan yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat, kira-kira begitu logika dasarnya. Sehingga pendidikan itu sebagai pranata yang aktivitasnya itu menjadi sangat penting. Parameternya salah satunya tentu saja adalah adanya ijazah yang dia lewati.

Saya mengutip juga studi misalnya, studi yang dilakukan oleh Sorensen di tahun 2023. Dia mengatakan bahwa biasanya dengan politisi yang memiliki pendidikan yang lebih baik, itu seringkali lebih baik dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pelayanan-pelayanan publik. Karenanya saya meyakini bahwa haqqul yaqin bahwa pendidikan itu penting, syarat undang-undang penting secara filosofi penting, plus pada saat yang sama deliverable-nya, kemampuan dia untuk menyampaikan atau menyelesaikan apa yang ditugaskan itu juga tidak kalah penting.

Nah, yang menarik sebenarnya adalah yang sedang dibincangkan adalah soal apakah pendidikan ... pendidikan itu penting, tapi pendidikan itu adalah soal memiliki ijazah, apakah kepemilikan itu harus ada atau bagaimana pembuktian ijazah palsu? Saya kira, Yang Mulia, saya juga sudah pernah bersidang di Mahkamah Konstitusi dengan apa ya ... dengan kasus yang relatif sama. Saya ingin sampaikan, saya orang yang mengatakan bahwa tentu Mahkamah Konstitusi agak terbatas untuk melakukan pembuktian apakah ada pemalsuan ijazah atau tidak. Saya setuju itu. Tetapi, sepanjang yang saya lihat dari Mahkamah Konstitusi dan itu yang saya puji luar biasa adalah MK tidak masuk pada kesimpulan soal palsu atau tidak sebenarnya, tapi MK kemudian membangun argumentasinya dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang mencukupi atau tidak ada keyakinan yang bisa digapai bahwa memang misalnya ijazah itu ada atau tidak.

MK misalnya saya kutip dalam dua kasus, yaitu di kasus Pesawaran dan Palopo. Ketika MK sebenarnya, baik misalnya dalam kasus Pesawarannya, MK itu dalam putusannya itu mengatakan bahwa ... apa ... hal yang perlu dilakukan untuk memulihkan serta menegakkan ... berpendapat bahwa pasangan calon tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memiliki ijazah, karena tidak bisa ... putusan MK mengatakan begini, di halaman 190. Ijazah tersebut adalah cacat hukum secara materil dan formil karena menurut MK dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti ijazah SLTA.

Jadi, MK sebenarnya tidak pernah mengatakan bahwa itu palsu atau tidak, tapi MK mengatakan bahwa dokumen yang dipakai itu tidak bisa dipakai sebagai syarat untuk menerbitkan SKPI atau menerbitkan surat yang dianggap setara dengan ... apa ... setara dengan ijazah. Dan di situ saya memuji konsep MK menggesernya ke sana. Karena menurut saya memang agak sulit misalnya kalau MK harus dipaksa membuktikan ... apa ... ijazah palsu atau tidak, karena persidangannya terbatas. Tapi ketika MK membangun argumentasinya dengan mengatakan bahwa ... apa ... tidak bisa dikatakan itu ... per dokumen yang ada itu tidak bisa dipenuhi sebagai memenuhi unsur formil ... materil untuk menerbitkan SKPI, menurut saya itu menjadi menarik. Hal yang relatif sama menurut saya juga terdapat dalam kasus di Palopo, ya. MK juga memutuskan untuk melakukan hal yang relatif sama terhadap Trisal Tahir.

Tapi saya ingin mengatakan begini, konsistensi macam ini yang penting untuk dipertahankan oleh MK menurut saya. Terlepas dari perbedaan pandang soal mekanisme pembuktian, tapi menurut saya model seperti ini harus dipertahankan secara konsisten. Karena biar bagaimanapun ini akan menjadi model standar yang ada di dalam ... apa, ya ... persidangan-persidangan sejenis, khususnya yang berkaitan dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi.

29. KETUA: SUHARTOYO [14:52]

Waktunya, Pak Zainal?

30. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [14:53]

Baik, Yang Mulia, 1 menit, 2 menit lagi.

Saya juga mengutip konsep validitas yang dibuat oleh Hans Kelsen sebenarnya, walaupun validitas ... Hans Kelsen itu dia membayangkan begini, dan mirip dengan putusan MK menurut saya, cara MK membangun argumentasinya. Validitas itu sebenarnya dihitung dari seberapa valid, ya, sesuatu itu bisa diterapkan dalam konsep konkret. Validnya itu tentu saja dihitung secara hukum.

Sedangkan yang kedua, Yang Mulia. Saya sampaikan tentu saja dalam kaitan dengan argumentasi yang dibangun oleh Pemohon soal money politics. Saya kira money politics itu pasti penting. Money politics itu perlu untuk dihilangkan karena money politics itu sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan suara, terhadap hasil. Mau besar atau kecil sebenarnya sangat besar hasilnya mempengaruhi. Ada riset yang dilakukan oleh beberapa teman-teman yang menjelaskan bahwa money politics mau besar atau kecil sebenarnya selalu berhasil mempengaruhi. Itu riset misalnya yang dilakukan oleh Thanh Le di tahun 2024 dengan nama ... judulnya itu "Money in Politics: How Does it Affect Election Outcomes?" Dia mengatakan bahwa mau besar atau kecil, selalu money politics itu sebenarnya sangat mempengaruhi ... memiliki pengaruh terhadap probabilitas kemenangan dalam proses pemilu.

Nah, saya kira, apa yang mencoba didalilkan oleh Pemohon soal adanya money politics juga mungkin menarik untuk dibedah lebih lanjut oleh Yang Mulia.

Saya pikir itu, Yang Mulia (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [16:27]

Baik.

32. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [16:28]

Yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [16:32]

Walaikumsalam wr. wb.
Dilanjut, Pak Ilham. Waktunya sama, 7 menit.

34. AHLI DARI PEMOHON: ILHAM SAPUTRA [16:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, saya sampaikan bahwa saya menyampaikan keterangan ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya menjadi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi, perspektifnya perspektif teknis dan pengalaman ketika menjadi penyelenggara pemilu.

Yang Mulia Hakim ... Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Tentu untuk bisa mengikuti sebagai calon kepala daerah, seseorang harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh penyelenggara dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat daerah di mana pilkada dilangsungkan. Tentu ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, dan rin ... lebih rinci di ... diatur secara teknis oleh KPU melalui Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, wakil ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Putusan KPU Nomor 1229/2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur.

Jadi, di ... persyaratan tersebut disampaikan di Undang-Undang ... apa ... 10/2016 dan dikatakan bahwa pas ... di ... juncto Pasal 14, Pasal 20 PKPU Nomor 8/2024 harus telah disampaikan pada masa pendaftaran pasangan calon syarat pendaftaran tadi.

Kemudian, masa pendaftaran ini ditetapkan oleh KPU. Dan untuk memudahkan proses pemudahan ... pendaftaran, biasanya KPU membuka namanya helpdesk atau kemudian meja bantuan untuk menjelaskan dan melakukan sosialisasi tentang bagaimana sebetulnya mekanisme pendaftaran, bagaimana juga terkait dengan dokumen-dokumen yang ada, yang harus diserahkan oleh para calon, pasangan calon, atau calon peserta pilkada untuk mendaftar. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu nanti diserahkan oleh ... dijawab ... akan dijawab oleh

KPU. Dan sebagai catatan, seluruh syarat administrasi pencalonan ini juga wajib dipenuhi oleh pasangan calon ketika melakukan pendaftaran.

Nah kemudian, semua dokumen persyaratan administrasi pendaftaran diverifikasi untuk menentukan keberadaan dan kebenarannya. Tentu secara teknis, KPU RI telah mengeluarkan pedoman teknis, verifikasi, dan penetapan pasangan calon untuk menjadi pedoman, sehingga di ... perlakuan yang seragam dalam melakukan tindakan verifikasi administrasi untuk menilai dan menentukan kebenaran semua dokumen administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Itu verifikasi harus diawasi oleh pengawas dan KPU harus memberikan akses yang luas terhadap hal tersebut. Nah, tentu ini ... apa ... bagaimana mekanisme verifikasi itu, nanti bisa dikon ... dikonfrontir. Tapi yang saya lihat adalah bahwa harus dilihat betul, apakah benar proses verifikasinya sesuai dengan PKPU dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Nah, terkait dengan satu syarat administrasi calon, yaitu bukti terakhir paling rendah, yaitu ... pendidikan paling rendah, yaitu SMA atau sederajat yang diserahkan adalah fotokopi yang telah dilegalisir asli oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut atau instansi terkait. Ini ada peraturan Mendikbudnya, ya. Kemudian, verifikasi dan ... oleh KPU dengan memasukkan fotokopi ijazah tersebut telah dilegalisir basah dan ditandatangani basah. Basah dalam hal ini tidak fotokopian, tapi ditanda tangan langsung oleh pihak terkait, dalam hal ini sekolah yang kemudian pernah disekolahi oleh ... atau kemudian pernah yang bersangkutan mengikuti pendidikan di daerah ... di tempat tersebut.

Nah kemudian, ini juga tentu untuk memberikan keyakinan kepada KPU bahwa dokumen itu benar-benar diketahui oleh pihak yang mengeluarkan ijazah, dengan pemaknaan lain diyakini bahwa fotokopi ijazah dengan legalisir dan ditandatangani basah sesuai dengan aslinya. Nah, ini tentu kalau kita mengacu dalam konteks kasus ini, hal itu tidak ditemukan.

Nah kemudian dalam melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan ... putusan KPU yang mengatur cara melakukan verifikasi dan indikator-indikator sebuah dokumen dinyatakan lengkap dan benar, karena itu ketika ditemukan ... karena itu ketika ditemukan fotokopi ijazah yang legalisir yang ditandatangani tapi tidak basah atau tanda tangannya fotokopi, apalagi tidak ditandatangani ... ditandatangani juga dengan basah, ini tentu harus diragukan kebenarannya, ya. Jadi pengalaman saya ketika itu, KPU ... kenapa KPU mengetahui hal ini? Karena KPU ketika itu kami membuat pogja, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan pogja kami mengundang Kemendikbud, orang-orang Kemendikbud, kemudian kita masukkan dalam pogja, dan itu ketika kami Pilkada 2020, 2018, dan sebagainya, kita keliling untuk melakukan sosialisasi tersebut. Tentu tidak hanya soal pendidikan, tapi hari ini saya fokus kepada soal pendidikan, ya.

Kemudian dalam konteks kasus ini, KPU mesti tidak hanya berhenti melakukan verifikasi faktual di sekolah, apalagi berdasarkan keterangan kepala sekolahnya, mereka tidak melihat ijazah ... tidak melihat ijazah asli ketika mereka legalisir pada salinan atau fotokopi ijazah yang dimaksud. Kondisi seperti ini seharusnya menambah keyakinan bagi penyelenggara pemilu atau pilkada untuk melakukan klarifikasi lanjutan kepada instansi yang lebih tinggi, seperti dari dinas pendidikan setempat guna memperoleh keterangan dan informasi yang lebih jelas, sebelum nanti memberikan status terhadap dokumen calon. Jadi sebelum memberikan itu dinyatakan MS atau TMS, harusnya kemudian dengan mengacu kasus ini, karena diragukan ijazahnya, karena tidak ada tanda tangan basah, harusnya di ... dikonfirmasi kembali kepada instansi yang lebih tinggi.

Kemudian, kalau kemudian alasan ketidakhadirannya ijazah asli calon dikarenakan hilang terbakar, sebetulnya helpdesk[sic!] sudah harus menjelaskan tentang mereka bisa melakukan mekanisme mengurus ke Kemenikbud di level masing-masing untuk mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah. Jadi, fotokopi ijazahnya itu yang kemarin diragukan, ya, harusnya atau kemudian dia menyatakan itu terbakar. "Mana ijazah aslinya, Pak?"

"Tidak ada, terbakar." Nah, ketika terbakar itu harusnya kemudian disampaikan untuk kemudian mengurus dalam waktu yang ... mungkin ketika helpdesk dibentuk dengan proses pendaftaran, tentukan waktunya ada lama, ada rentang waktu yang lama. Nah, ini yang harusnya kemudian dilakukan oleh ke ... apa ... calon kemarin, ya, atau peserta pilkada. Nah, kemudian surat pengganti ijazah ini menjadi pengganti ijazah yang hilang dan salinannya yang sudah dilegalisir bisa digunakan dan diakui. Nah, ini mengacu kepada ketentuan Kemendikbud, ya, surat ... Pasal 5 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Surat Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, dan lain-lain, disebutkan bahwa pengesahan fotokopi ijazah/STTB/SKYBS, ijazah paket setara, dan lain-lain sebagainya, dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila Pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau surat keterangan. Jadi ketika melakukan ... apa ... legalisir, itu harus ada ijazah asli atau surat keterangan pengganti ijazah asli dan bersedia tanggung jawab mutlak di atas materai. Nah, apakah ini ditemukan atau tidak? Nah, nanti tentu mekanisme persidangan ini akan ... akan berjalan. Walaupun juga sebetulnya permendikbud ini sudah dicabut, tetapi permendikbud ini masih berlaku ketika pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ... Pilkada 2024. Tetapi, walaupun yang baru pun disebutkan di Pasal 24 ayat (1) dinyatakan bahwa fotokopi atas ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024-2025 disahkan oleh satuan pendidikan yang menerbitkan. Ini menjelaskan batas waktunya.

Nah, kemudian apa yang dilakukan KPU Kepulauan Talaud dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual lapangan terhadap persyaratan berupa fotokopi ijazah calon? Menurut hemat saya tidak cermat dan tidak profesional, ya. Ketika diketahui tadi berdasarkan Permendikbud tadi, harusnya sudah bisa dilakukan verifikasi lebih dalam kepada instansi di atasnya, ya. Bukan lantas kemudian langsung mengatakan bahwa dia memenuhi syarat, seperti itu. Karena ini berkaitan langsung dengan hak seseorang untuk bisa ikut ditetapkan calon yang memenuhi syarat atau tidak.

Kemudian, sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur soal Pilkada bahwa seluruh kelengkapan dan kebenaran syarat administrasi calon wajib hukumnya terpenuhi, ya, seluruh syarat-syarat calon itu wajib ... tadi Dr. Uceng sudah menyampaikan itu juga, gitu kan.

35. KETUA: SUHARTOYO [24:35]

Waktunya, Pak.

36. AHLI DARI PEMOHON: ILHAM SAPUTRA [24:36]

Baik. Terakhir, mengacu pada putusan MK. Saya kira tadi jika kemudian keterpenuhan syarat itu tidak terpenuhi, maka ini akan kalau dipaksakan, bukan hanya melanggar aturan, tapi juga mencederai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada.

Yang terakhir, mengacu kepada putusan MK terkait dengan persyaratan administrasi pencalonan, Mahkamah sangat tegas dan lugas sikapnya bahwa seluruh syarat administrasi tersebut harus terpenuhi dan benar adanya. Dengan kata lain, jika ada pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon yang tidak memenuhi salah satu syarat dari seluruh syarat tidak lengkap dan benar, maka harus dinyatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi.

Demikian keterangan saya sebagai Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait ... eh, Pihak Pemohon, semoga dapat membantu Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [25:23]

Walaikumsalam wr. wb.

Pihak Terkait atau Pihak Pemohon? Silakan, Prof. Aswanto! Waktunya 7 menit.

38. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [25:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Majelis Hakim yang saya sangat hormati, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu yang saya hormati. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Perkara Nomor 317 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam hal ini adalah hasil PSU.

Ada tiga hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, tentu fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kira itu tidak perlu lagi saya jelaskan karena kita sudah yakin bahwa kalau dulu ada yang menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah Mahkamah Kalkulator, saya kira pada sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 kita sudah lihat bahwa Mahkamah tidak lagi seperti itu, bahkan beberapa putusan termasuk di pengujian undang-undang saya kira sudah sangat progresif, sehingga kita tidak perlu meragukan bahwa fungsi MK dalam kaitannya dengan Pilkada akan menegakkan dan akan mencari keadilan yang substantif.

Yang kedua, tentu adalah persyaratan calon, lalu yang ketiga adalah money politics.

Yang Mulia, persyaratan calon sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 ... Nomor 10 Tahun 2016 junctis PKPU 8/2024 itu sudah jelas bahwa di Pasal 7 ayat (2) itu ditegaskan bahwa syarat untuk menjadi calon itu adalah C ayat (2) ... bagian C, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Dan KPU sudah mengatur peraturan teknis, bagaimana cara untuk mengajukan permohonan atau pendaftaran sebagai pasangan calon kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kalau kita lihat, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pilkada Serentak Tahun 2024 itu sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pilkada tentunya, dalam hal ini Undang-Undang 10, kemudian PKPU, dan Peraturan Teknis KPU. Dan kalau kita lihat bahwa mekanisme itu sebenarnya ada mekanisme verifikasi, ada mekanisme pengumuman kepada masyarakat untuk mendapat informasi, apakah ada informasi yang bisa diberikan oleh masyarakat mengenai keraguan terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh pasangan calon. Semua itu dalam Pilkada Serentak 2024 untuk Kabupaten Kepulauan Talaud itu sudah dilakukan.

Nah berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pemilu Serentak 2024, maka pasangan calon yang sekarang menjadi Pihak Terkait, itu dinyatakan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat atau MS.

Nah sebenarnya ketika sengketa Pilkada Serentak 2024 untuk Kabupaten Kepulauan Talaud ini dibawa, menurut saya persoalan ijazah

tidak ada lagi persoalannya karena dianggap bahwa calon ini tidak bermasalah di ijazahnya. Itulah sebabnya kalau dianggap bermasalah di ijazah sesuai dengan Pasal 7, kalau ada persyaratan calon yang tidak terpenuhi, maka tentunya adalah diskualifikasi. Tetapi sama-sama kita paham bahwa hasil putusan atau putusan Mahkamah Konstitusi pada sengketa hasil Pilkada Talaud Serentak 2024, itu tidak ada diskualifikasi karena memang sesuai dengan mekanisme dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam perundang-undangan, baik undang-undang maupun di dalam peraturan-peraturan teknis yang dibuat oleh KPU, antara lain adalah PKPU 8/2024.

Sehingga menurut saya, sekali lagi kalau kita lihat bahwa dianggap tidak ada aslinya, tetapi kemudian ketika diminta ke sekolah yang bersangkutan, tentu semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nama siswa dan sebagainya, itu di sekolah ada namanya Buku Induk. Nah mestinya kalau sudah dicek di Buku Induk ternyata yang bersangkutan memang terdaftar sebagai siswa, sebagai murid, maka menurut saya ya sudah klir, gitu.

Nah kenapa Permendagri itu dicabut? Sepertinya kalau kita lihat alasan Permendagri itu dicabut karena sebenarnya ingin ... Pemerintah ingin supaya bukan formalitas yang dilihat, tetapi kebenaran substantif. Nah kebenaran substantif itu sebenarnya ada di Buku Induk, ada di guru, ada di teman-teman angkatan, dan sebagainya. Sehingga menurut saya tidak ada masalah soal ijazah.

Yang kedua, soal money politics. Soal money politics, saya kira, tadi saya juga menyampaikan bahwa hampir semua pilkada yang dibawa atau bersengketa ke ... apa ... ke MK itu, hampir dua alasan itu tidak pernah tidak dijadikan sebagai dalil oleh Pemohon, yaitu money politics dan TSM. Dalam perkara a quo, money politics juga di ... apa namanya ... dipersoalkan. Nah tentu karena kita yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan memberikan keadilan yang substantif, maka tentu harus dikaji secara ... apa ... komprehensif, apakah dalam pilkada Perkara 317 ini betul-betul terjadi money politics atau ada dugaan money politics atau tuduhan money politics? Nah, ini menurut saya yang harus dibuktikan.

Nah, kalau kita lihat unsur Pasal 37 ... 73 ayat (1) dan ayat (2) sebenarnya unsur money politics itu kalau memang ada orang yang ... atau pasangan calon atau tim kampanye yang memang secara sengaja berniat untuk memberikan atau menyajikan sesuatu dengan harapan dia memperoleh suara atau melarang orang tertentu untuk memilih pasangan calon tertentu.

Nah, menurut saya ini harus dilihat kasus posisinya terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Pertama, siapa sebenarnya, siapa yang memberi? Siapa yang menerima? Dan bagaimana track record orang yang memberi itu? Kalau kita baca Permohonan bahwa sebenarnya yang dituduh melakukan money politics

ini adalah seorang ... apa namanya ... seorang yang memang dermawan yang selalu menyumbang dan dia orang yang taat beragama, ketika dia melihat gereja yang dianggap tidak pantas untuk digunakan atau tidak layak untuk digunakan karena kondisi bangunannya, lalu dia menyumbang, apakah itu dianggap sesuatu yang haram? Hanya karena kebetulan ada pilkada di situ.

Nah, menurut saya indikasinya ini yang bersangkutan orang punya kebiasaan menyumbang, atau tidak, gitu, atau dia menyumbang hanya di daerah yang ada pilkada, atau dia menyumbang di daerah-daerah lain. Nah, menurut saya jawaban itu yang akan menentukan bahwa (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [33:23]

Ya.

40. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [33:23]

Sebenarnya ini bisa dikategorikan sebagai money politics (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [33:25]

Waktunya, Prof.

42. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [33:26]

Baik. Terakhir, Yang Mulia.

Menurut saya ... menurut saya, berdasarkan bukti dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon ... oleh Pihak Terkait kepada saya, saya berkeyakinan bahwa persoalan ijazah tidak ada lagi dan yang kedua soal money politics itu tidak terbukti, gitu.

Demikian, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [33:43]

Baik.

Dari Pemohon Kuasa Hukum. Jangan ngobrol terus! Silakan, tanya satu pertanyaan untuk Ahlinya dan Ahli lain. Jika ada, kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [34:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya ingin bertanya kepada Saksi Ahli ... Ahli Pak Ilham Saputra. Jadi, pertanyaan saya sederhana. Ketika KPU dalam

pengawasan Bawaslu melakukan verifikasi di sekolah dan ternyata di dalam basis data di sekolah tersebut sudah ada dokumen yang menjadi dasarnya adalah fotokopi ijazah dengan format cap legalisir, namun tidak ada legalisir, itu yang pertama.

Kedua, kemudian di dalam dokumen verifikasi, itu ada dokumen, misalnya tertulis Kabupaten Kepulauan Talaud, tapi tahunnya pada saat itu adalah tahun 2024. Sementara pada tahun tersebut, itu belum ada Kabupaten Kepulauan Talaud, tapi pada saat itu masih Kabupaten Sangihe Talaud. Kalau Kabupaten Kepulauan Talaud itu tahun 2002. Di dokumen tersebut tertulis (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [35:30]

Ya, pertanyaan Saudara apa? Panjang sekali (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [35:31]

Ya, pertanyaan saya, semestinya dengan kondisi verifikasi tersebut, apakah hanya cukup pada ... sampai pada titik tersebut atau harus sudah ada indikasi harus dilakukan verifikasi lanjutan berkaitan dengan kondisi tersebut?

47. KETUA: SUHARTOYO [35:48]

Ya. Dengan, Pak Zainal, enggak ada?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [35:50]

Ya. Dengan Pak Zainal. Izin (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [35:53]

Singkat saja, langsung pertanyaan saja.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [35:55]

Siap. Berkaitan dengan tadi saya mengutip pendidikan, saya ambil clue-nya, pendidikan sama dengan ijazah. Ketika ijazah masih menjadi perdebatan atau ... atau tidak, bisakah hal itu digunakan sebagai syarat pencalonan ketika ijazah harus dimaknai sebagai dokumen asli, dokumen negara yang harus ditunjukkan aslinya? Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [36:29]

Ya, untuk Ahli Pihak Terkait tidak ada?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [36:32]

Kalau untuk Ahli Pihak Terkait ada, Yang Mulia.

Izin, Pak Aswanto, bagaimana menurut Ahli ketika ada kondisi yang masih dalam rangkaian proses tahapan, belum sampai penetapan pemenang dan belum sampai penetapan di kepala daerah, ketika pada kondisi itu ternyata masih ditemukan syarat pencalonan, dalam hal ini misalnya masih bermasalah di keaslian ijazah dan itu masih mengemuka di dalam persoalan kasus, posisi kasus a quo?

53. KETUA: SUHARTOYO [37:11]

Ya.

Termohon, ada pertanyaan?

54. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [39:54]

Saya mewakili, Yang Mulia. Kepada Pak Ilham.

Pak Ilham, pertanyaan saya satu. Bagaimana tata cara verifikasi suatu dokumen untuk menjadi ... sebagai kewenangan KPU sebagai lembaga penyelenggara? Apakah memang KPU itu punya tools untuk membuktikan bahwa dokumen ini valid, sah, atau tidak sah, berlaku atau tidak berlaku? Atau bagaimana tata caranya, apakah kita mengembalikan kepada lembaga yang memang punya kewenangan untuk menyatakan ini valid atau tidak valid? Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [37:48]

Dari Pihak Terkait?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [37:51]

Ada, Yang Mulia, langsung saja saya ke Dr. Zainal Arifin Mochtar.

Tadi Saudara Ahli menerangkan tentang, bahkan mengambil ... apa namanya ... contoh kasus Palopo sama Pesawaran. Tapi logic-nya kalau Pesawaran itu menyangkut surat keterangan pengganti ijazah dan kalau Palopo itu tentang ... apa namanya ... ijazah paket C. Posisinya, pertanyaan saya adalah apakah ijazah yang ada nomor induknya, yang ada dalam buku induknya, itu dapat dikategorikan sebagaimana apa yang Saudara Saksi Ahli sampaikan tadi? Karena juga mengingat bahwa ada prinsip atau ada postulat yang mengatakan bahwa *citationes non concedantur prius quam exprimatur super qua re fieri debet citation.* Artinya ... apa namanya ... apa yang Saudara sampaikan tadi tentang Pesawaran dan Palopo itu belum tentu itu bisa dipakai dalam Talaud. Saya minta ratio leges-nya. Kemudian (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [39:06]

Cukup, cukup satu pertanyaan. Dengan siapa lagi?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [39:11]

Untuk Pak Ilham Saputra.

59. KETUA: SUHARTOYO [39:09]

Ya, silakan!

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [39:11]

Untuk Saksi Pak Ilham Saputra, tadi saya mendengar tentang tahapan-tahapan yang Saudara jelaskan tadi. Itu memang demikian.

Pertanyaannya adalah jika ada ijazah yang materilnya ada, substansinya ada, apakah seluruh tahapan prosedur yang Saudara jelaskan itu, yang Saudara sampaikan dengan sangat baik itu, bisa meniadakan atau bisa ... apa ... melegitimasi bahwa kebenaran ijazah itu yang ada memang benar-benar itu? Artinya, prosedur yang Saudara jelaskan tadi dapat mengesampingkan kebenaran materil ijazah itu benar ada. Mohon penjelasan.

Izin untuk, Prof. Aswanto. Izin, Prof. Guru saya. Prof, jika ada putusan yang sebelumnya, putusan sebelumnya tentang Mahkamah Konstitusi kemudian dilaksanakan PSU, disuruh melaksanakan pemungutan suara ulang. Apakah bisa, Prof, dengan pengalaman Prof, dengan keahlian Prof, apakah bisa timbul dalil-dalil baru seperti misalnya syarat pencalonan ini, syarat pencalonan menyangkut ijazah? Mohon penjelasan, Prof.

61. KETUA: SUHARTOYO [40:28]

Ya, terima kasih.

Sekarang dari Hakim, Yang Mulia Pak Daniel. Silakan.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk ketiga Ahli yang sudah menyampaikan keterangannya.

Mungkin bisa memberi informasi ke kami, negara-negara mana yang sebenarnya menerapkan syarat pendidikan? Ini saya tertarik pertanyaan ini karena tadi Ahli Pak Dr. Zainal mengatakan semakin tinggi tingkat pendidikan, dia akan mengambil keputusan yang terbaik karena setahu saya ada negara yang tidak mensyaratkan pendidikan, tetapi bagi

Indonesia dan memang fakta persidangan pilkada serentak yang lalu, itu banyak persoalan yang terjadi, ya. Soal ijazah Paket C, soal keterangan, dan sebagainya.

Nah, ini bisa tidak memberikan pada kami soal ini karena gini ... sebenarnya tadi ada pertanyaan, tapi kelihatan sudah dijawab oleh Prof. Aswanto adalah ini kan persoalan ini kan setelah PSU, ini kebetulan Pemohon yang sama ini, masih mempersoalkan persyaratan, ya. Tadi Pak Ilham mengatakan dalam proses kalau apakah ini sudah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu kan soal teknis, ya. Tetapi ini kan kemudian jadi pertanyaan bagi Mahkamah adalah apakah Mahkamah masih memiliki kewenangan untuk mempersoalkan setelah PSU? Ini walaupun sudah dijawab oleh Prof. Aswanto, tapi mungkin Pak Ilham dan Pak Zainal bisa memberikan perspektif.

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [42:28]

Silakan, Prof. Guntur.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:29]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Untuk tiga Ahli, Pak Ilham, Pak Zainal, dan Prof. Aswanto. Karena Pak Ilham bicara menyangkut ijazah, Pak Zainal juga dan Prof. Aswanto. Maka saya ingin tanyakan, kalau ... MK itu kan produknya putusan, ya. Kalau misalnya ada masalah dengan putusan di luar, tentu konfirmasinya ke MK, kan begitu. Nah, sebetulnya ini ijazah ini, ini produknya siapa? Apakah produk sekolah atau produk pemerintah? Mungkin bisa tiga-tiganya bisa memberikan penjelasan terkait sebetulnya ini produknya siapa sih. Itu saja saya kira kalau untuk ijazah.

Kemudian untuk Pak Zainal dan Pak Prof. Aswanto menyangkut money politics, ini coba mungkin bisa dijelaskan. Kalau, ya ... ini kita berandai ya, kalau misalnya yang berkontestasi pilkada ini, kemudian anggaplah dua-duanya melakukan money politics. Menurut Ahli, ini bagaimana sebetulnya Mahkamah sebaiknya menyikapi kalau itu ada unsur money politics dari dua-dua ... apa namanya ... para kontestan dalam pilkada itu?

Saya minta pandangan dari Pak Zainal dan Prof. Aswanto karena Pak Ilham tidak berbicara menyangkut ini tadi.

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, itu saja.

65. KETUA: SUHARTOYO [44:09]

Baik. Terima kasih, Prof.

Silakan, Pak Zainal, singkat-singkat direspons dari beberapa pertanyaan.

66. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [44:17]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Pertanyaan, saya mulai dari pertanyaan soal apa ... soal dokumen pendidikan. Dari soal ijazah nomor induk itu dapat dikategori begini. Pertanyaan yang paling menarik sebenarnya adalah mengapa saya menggunakan logika Pesawaran dan Palopo? Walaupun tentu saja itu berbeda, tapi saya ingin mengatakan bahwa logika yang dibangun MK itu yang menarik. Bukan soal apakah substansinya persis sama, enggak. Tapi, logika yang dibangun MK itu menarik karena MK menaruh untuk mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa ijazahnya ini palsu, prosesnya ... prosesnya dilakukan secara tidak benar atau tidak. Tapi, MK mengatakan bahwa apa yang dihadirkan di sini itu tidak cukup secara materiil dipakai untuk mengganti proses apa ... SKPI, misalnya dalam kasus Pesawaran. Dan menurut saya itu pas. Jadi, karena kalau MK dipaksa untuk mengatakan bahwa tidak ada ijazah atau kemudian ijazah palsu, menurut saya perdebatannya bisa panjang karena itu soal pemalsuan apa ... dokumen. Makanya saya ingin mengatakan bahwa logika macam seperti ini yang sebenarnya harusnya dikonsistensi oleh MK. Karena menurut saya takarannya cukup pas jika dibangun untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memang tidak sederhana seperti soal ijazah.

Kedua, soal negara mana yang menerapkan pendidikan. Saya kira hampir semua negara menerapkan pendidikan, Yang Mulia. Walaupun dengan stratifikasi berbeda. Kenapa? Karena pendidikan itu dipercayai bukan hanya mengukur sebagai tingkat pengetahuan saja, tingkat kapabilitas secara pedagogik saja, tapi yang dibayangkan juga ini soal mental. Dalam pendidikan itu kan ada pergaulan, ada proses bertemu, ada proses saling bekerja sama. Itu yang dibayangkan dalam proses pendidikan. Makanya seingat saya negara-negara seperti Amerika jelas di beberapa negara bagiannya, saya pernah baca itu ada, Filipina juga ada, beberapa negara Afrika ya, hampir semua negara-negara itu masih menerapkan, Jerman juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi salah satu bukti bahwa dia melaksanakan pendidikan itu, ya tentu saja adalah standar ijazah. Dan ketika ijasa dikatakan harus memenuhi sekurang-kurangnya barrier ini, maka ijazah itulah yang harus dipakai untuk membuktikan.

Pertanyaan menarik lainnya menurut saya dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Ijazah ini produk siapa? Pengetahuan saya ini, Yang Mulia, saya memahami bahwa ijazah itu adalah produk *beschikking*. Keputusan yang bersifat individual konkret dikeluarkan oleh pejabat yang memenuhi kewenangan untuk mengeluarkan itu atau diberikan tugas

oleh negara untuk mengeluarkan itu. Jadi jelas, ijazah itu tidak bisa dimain-mainkan, itu ada peran negara di dalamnya. Misalnya kalau soal pendidikan, ya, tugas negara sebenarnya yang dititipkan kepada satuan pendidikan, baik yang bersifat negeri maupun swasta untuk melakukan itu. Jadi itu tugas negara, jelas, karena di dalam Undang-Undang Dasar termaktub soal mencerdaskan kehidupan bangsa, ada kewajiban negara. Karenanya ijazah menurut saya adalah individual konkret. Dia mengatur orang tertentu, nama tertentu, jabatan khusus tertentu, dan dia bisa dipakai sebagai dokumen untuk hal-hal tertentu juga. Nah, memang perdebatannya apakah dia bisa dibawa ke PTUN itu persoalan lain. Karena PTUN kan barangkali Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah juga guru besar di wilayah administrasi negara, pasti paham betul soal PTUN itu, ya, individual, konkret, ada final, ada proses-proses yang berbeda, gitu. Tapi bayangan saya, dia adalah produk beschikking dalam fungsi luas. Dan karena dia adalah produk beschikking dalam fungsi luas, harus ada kewenangan dalam penerbitannya. Dan kewenangan itu biasanya kalau bukan penugasan langsung negara, ya, adalah tugas negara yang dijalankan oleh pihak swasta misalnya, kalau dalam konteks swasta.

Nah, itu sebabnya dia menjadi satu hal yang tidak bisa dimain-maini. Ketika dia hilang, dia harus diterbitkan melalui sebuah proses yang benar. Ketika dia tidak punya keaslian, harus ada keyakinan bahwa memang dia memiliki yang asli. Harus ada pembuktian yang memadai untuk mengatakan bahwa kalau dia tidak punya yang asli, maka salinan yang ada itu benar-benar asli. Atau salinan yang terdapat, atau misalnya buku induk yang menjelaskan, itu bisa diyakini sebagai suatu ... apa ... yang menerangkan bahwa dia memang punya ijazah sebagai sebuah produk beschikking yang memadai.

Yang Mulia Guntur Hamzah juga menarik menurut saya pertanyaannya soal money politics dikaitkan dengan ... begini, Yang Mulia. Saya memahami sebenarnya yang namanya suap, yang namanya money politics dalam proses politik itu salah satunya disebut dengan suap, bribes (penyuapan). Penyuapan dalam pemilu, itu salah satu bentuk. Apa yang membedakan penyuapan dengan hadiah biasa? Itu secara doktrin sering dibicarakan oleh para ahli itu adalah apa, Yang Mulia? Meeting of mind, sepanjang ketemu maksud isi kepala kita.

Jadi, kalau tadi misalnya dinyatakan orang suka nyumbang, bawa ke ... apa ... masjid, bawa ke gereja, uang dalam bentuk tertentu, itu sederhana, Yang Mulia, untuk membedakan apakah itu sedang melakukan kegiatan give, kegiatan pemberian semata, atau kemudian itu bagian dari money politics. Pembuktiannya adalah apa? Adakah meeting of mind, ketemu maksud di kepala. Tidak perlu tertulis kalau kita bicara soal bribes, suap dalam konteks misalnya, yang dibicarakan dalam konteks pemahaman soal kasus korupsi, dia sepanjang meeting of mind. Ketemu maksud isi kepala bahwa uang yang saya bawa ini adalah

maksud untuk dipilih. Maka sebenarnya dalam benak saya itu penyusunan politiknya sudah terjadi, tidak bisa kemudian dibangun argumentasi.

Nah, pertanyaan menariknya adalah kalau dua-dua melakukan, Yang Mulia. Ini memang ... ini memang menarik kalau dua-dua melakukan. Saya akhirnya termasuk yang menggunakan cara berpikir utilitarianism untuk melihat itu, Yang Mulia. Apakah itu berdampak untuk mengubah hasil atau tidak? Nah, bagi saya itu, Yang Mulia, ya. Tentu orang bisa beda pendapat untuk melihat. Tapi melihat saya, manakala terbukti kedua-duanya melakukan suap politik, maka mau tidak mau yang dihitung atau kemudian yang dianggap benar, yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang lebih dibanding yang lain adalah ketika secara kuantitatif itu lebih bisa memengaruhi pemilu. Lebih ... apa ... secara dampak, ya, secara kegunaan, itu langsung bisa mengubah hasil pemilu. Nah, akhirnya itu yang bisa dilakukan, Yang Mulia, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kalau kedua-duanya main duit nih, ya. Mana yang kemudian bisa mengubah konstelasi hasil dan itu mempengaruhi akseptabilitas yang seharusnya dimiliki oleh pejabat publik.

Begitu, Yang Mulia. Mudah-mudahan (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [52:14]

Baik. Terima kasih, Pak Zainal.

68. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [52:14]

Bisa memberikan makna.
Pak Ilham, silakan. Singkat-singkat, Pak.

69. AHLI DARI PEMOHON: ILHAM SAPUTRA [52:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ini pertanyaannya sangat terkait, tiga pertanyaan ini. Pertama adalah ... mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Betty dulu. Bagaimana sebetulnya tata cara verifikasi dan bagaimana kewenangan KPU yang diamanatkan undang-undang? Sebetulnya betul, KPU tidak kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan tugas forensik, ya. Jadi, KPU memastikan bahwa benar kita verifikasi ke sekolah secara administrasi, benar dia pernah sekolah di sini, benar. Tetapi jadi persoalan dalam kasus ini adalah ijazah materiil awalnya itu bermasalah, seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama adalah ... apa ... dia tidak di ... di ... tidak di ... di ... apa ... dilegalisir basah, tidak ada tanda tangan, misalnya saja seperti itu. Nah, ini tentu dari awal, KPU harusnya melakukan verifikasi tentang ini. Atau kemudian, menjelaskan kepada sang calon bahwa ini ada persoalan. Kenapa demikian? Karena sekali lagi

saya ingin sampaikan, helpdesk itu diberikan kewenangan untuk menjelaskan soal-soal tadi, ya. Soal substansi yang kemudian ini tidak bisa kemudian kita teruskan untuk diverifikasi, misalnya saja. Ada temuan-temuan yang seperti ini tentu tidak forensik, kemudian apakah ini keluaran Peruri atau tidak, bukan. Tetapi, ada hal yang diatur dalam peraturan di luar KPU yang mengatur tentang itu ... tentang Permendikbud, misalnya saja. Tentu ini harus kemudian KPU juga melakukan verifikasi lebih dalam terkait dengan ini, ya, karena memang ditemukan ada potensi kecacatan administratif ... administrasi dalam keberadaan ijazah ini. Nah, jadi saya melihat seperti itu.

Nah kemudian, pertanyaan tadi dari Kuasa Hukum Pemohon, mengatakan bahwa itu tadi, ketika kemudian basis datanya ada persoalan, ya, ini harus diverifikasi lebih aw ... lebih tinggi lagi, agar kemudian memastikan secara substantif, benar bahwa ijazah ini adalah dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Pak Daniel, ya, apakah kemudian ... eh, Yang Mulia Pak Guntur kalau saya tidak salah, produk sekolah atau produk pemerintah? Negara tidak bisa lepas dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, gitu, loh. Semua aturan-aturan yang mengatur soal pendidikan, itu diatur oleh negara, ya. Sehingga kemudian, ketika kita menemukan ada indikasi persoalan di situ, maka harus diverifikasi lebih dalam, bukan kewenangan forensik, sekali lagi, ya, tapi untuk memastikan bahwa apakah kemudian ini benar dikeluarkan. Beda, ya, forensik dengan kemudian kewenangan administrasi.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

70. KETUA: SUHARTOYO [55:03]

Ya, cukup.
Dari Prof. Aswanto, silakan.

71. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ASWANTO [55:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama dari Pemohon, kalau setiap ada PSU, lalu kemudian kita tidak puas dengan hasilnya, lalu kita me-challenge persoalan baru lagi, saya kira itu tidak selesai. Menurut saya, persyaratan untuk Pasangan Calon Terkait ini, itu sudah melalui tahapan-tahapan, sudah diverifikasi, bahkan sudah diputus di Mahkamah Konstitusi. Bahwa karena Putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya berkaitan dengan itu, sekalipun meminta untuk PSU, tetapi kan tidak ada gangguan terhadap persyaratan pasangan calon. Sehingga menurut saya, sudah klir untuk persyaratan ijazah itu. Apalagi kalau kita mau lebih jauh. Ya, sebenarnya terkait dengan pertanyaannya Prof. Guntur, memang ijazah itu adalah produk hukum, kerja sama antara Pemerintah dengan sekolah. Jadi pemerintah

tidak bisa menerbitkan kalau tidak diproses oleh sekolah, gitu. Nah, sehingga sebenarnya secara substantif yang lebih paham mengenai segala sesuatu mengenai ijazah itu adalah sekolah, kemudian diotorisasi oleh pemerintah. Itu menurut saya, Yang Mulia. Kita bisa lihat di Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerbitan Ijazah.

Lalu kemudian pertanyaan dari Pihak Terkait tadi, dari Kuasa Pihak Terkait. Ya, menurut saya, ya, sama, mestinya tidak bisa lagi. Nah, sekarang dipersoalkan persyaratan pasangan calon terkait lagi. Kalau misalnya kemudian diminta untuk PSU lagi, nanti yang merasa kalah dia cari lagi alasan, "Oh ternyata keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana itu salah." Nah, habis itu saya kira enggak ada selesainya. Apalagi proses yang dilakukan oleh KPU dalam menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat pasangan calon untuk pemilihan ... pemilihan bupati di Kabupaten Kepulauan Talaud, itu dilakukan sesuai dengan mekanisme, sehingga ada persoalan. Kita juga tidak boleh terlalu prejudice terhadap penyelenggara pemilu, karena kita tidak puas lalu kita menyalahkan semua ke penyelenggara pemilu, menurut saya ini enggak fair. Dan ini tidak akan menyelesaikan persoalan, sehingga menurut saya mestinya tidak perlu dipersoalkan lagi, Pak.

Yang Mulia Pak Daniel, mudah-mudahan juga segera guru besar, Yang Mulia. Kalau kita lihat persyaratan pendidikan di berbagai negara, sebenarnya memang faktanya di banyak negara yang menjadi kepala negara, menjadi kepala pemerintahan itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Tetapi persyaratan formalnya enggak semua. Misalnya di India, di India tidak ada persyaratan pendidikan formal untuk menjadi chief minister, enggak ... enggak ada. Lalu kemudian memang pernah di ... apa ... negara bagian Rajasthan, Rajasthan itu mensyaratkan pendidikan tetapi tingkat SD, lalu kemudian dibatalkan oleh mahkamah agung, sehingga tidak ada lagi persyaratan pendidikan. Pakistan itu memang mempersyaratkan sarjana tahun 2022 itu ... tahun 2002 syaratnya harus sarjana di Pakistan, tapi kemudian 2028[sic!] dibatalkan oleh mahkamah agung persyaratan itu karena dianggap itu ... apa namanya ... bisa mengganggu hak-hak warga lain yang tidak. Amerika Serikat saya kira, kalau kita lihat Amerika Serikat juga tidak ada syarat formal, sekalipun faktanya yang menjadi kepala negara adalah orang-orang yang punya pendidikan yang bagus.

Banyak sekali, Yang Mulia, yang tidak mensyaratkan. Filipina juga, yang penting Filipina menarik, yang penting bisa baca tulis, itu di Filipina. Nah, di banyak negara lagi ada yang agak ... apa namanya ... memang ada yang mensyaratkan sarjana, tetapi saya kira itu dibatalkan oleh pengadilan. Saya kira itu untuk Yang Mulia Pak Daniel.

Nah, kembali ke Yang Mulia Prof. Guntur, saya kira ini lagi-lagi kalau ... kalau kita setiap ada kekalahan, kita me-challenge, mencari persoalan baru, ini tidak selesai. Kasian kita punya negara dan kasian kita punya masyarakat. Karena ini berkaitan dengan jalannya

pemerintahan di satu daerah, yang kalau tertunda-tunda tentu mereka tidak bisa mengatur rakyatnya dengan baik, dan itu menurut saya adalah kerugian.

Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]

Baik. Untuk Ahli, Ahli sudah cukup. Terima kasih keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis untuk pengambilan putusan. Bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih, Pak Ilham, Pak Zainal (...)

73. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:00:19]

Mohon izin, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:00:20]

Silakan!

75. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:00:20]

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:00:20]

Walaikumsalam wr. wb.

Prof. Aswanto, terima kasih.

Kemudian, lanjut untuk pemeriksaan saksi. Ini sebenarnya kan putusan yang dipersoalkan sesederhana ini.

Jadi, untuk Pemohon, Djohan Parangka, ya? Apa yang mau Bapak jelaskan? Singkat saja, Pak.

77. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:00:52]

Saya ingin menjelaskan tentang keberadaan saya di SMA Beo dan tidak pernah melihat Saudara Welly Titah bersekolah di SMA Beo.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:00:58]

Tahun berapa?

79. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:01:00]

Tahun 1984.

80. KETUA: SUHARTOYO [01:01:02]

Kalau si Welly Titah tahun berapa?

81. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:01:08]

Welly Titah tahun 1994[sic!], tamatan dari sekolah SMA Swasta Lirung.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]

Oh, tadi ada mengingatkan untuk Saksi belum diambil sumpah, ya?

83. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:01:28]

Belum.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:01:31]

Meskipun bisa disumpah belakangan, tapi sebaiknya karena yang lain diperlakukan disumpah sebelum memberi keterangan, maju saja semua saksinya supaya diambil sumpah sebentar oleh Yang Mulia Pak Daniel. Kebetulan agamanya Kristen, ya? Semua Kristen. Pak Djohan, Abner, Theresia, Juani, Jhon. Silakan!

85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:02:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ini Saksi semua beragama Kristen atau ada yang Katolik? Kristen, ya. Jadi, Kristen nanti tangan kanan dengan dua jari, ya. Yang pegang Alkitab saja sebelah kiri paling ujung. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

86. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [01:02:31]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:02:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [01:02:53]

Silakan kembali ke tempat!
Jadi, Pak Djohan tidak pernah melihat Welly Titah sekolah di SMA Negeri Beo?

89. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:03:14]

Siap, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [01:03:15]

Bapak alumni sana, ya?

91. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:03:17]

Alumni SMA Negeri Beo tahun 1984.

92. KETUA: SUHARTOYO [01:03:20]

Bukan swasta?

93. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:03:21]

Bukan.

94. KETUA: SUHARTOYO [01:03:22]

Kalau Welly Titah tadi tahun 8?

95. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:03:29]

Tamat 84.

96. KETUA: SUHARTOYO [01:03:30]

Dia?

97. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:03:32]

Tapi tidak pernah bersekolah di SMA Beo.

98. KETUA: SUHARTOYO [01:03:34]

Dia tidak pernah di SMA Negeri Beo?

99. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:03:38]

Ya. Bahkan tidak pernah ujian di SMA Beo.

100. KETUA: SUHARTOYO [01:03:39]

Kok Bapak tahu?

101. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:03:41]

Saya tahu, Yang Mulia. Sebab untuk ujian EBTANAS, SMA swasta harus ujian di SMA negeri.

102. KETUA: SUHARTOYO [01:03:50]

Ya. Tapi kok Bapak ... waktu itu kan sesama ... masih jadi murid, kan beda tahun beda ... bisa saja tidak ketemu.

103. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA

Izin, Yang Mulia. Kebiasaan di Talaud, status sosial itu sangat jelas. Kenapa saya tidak pernah melihat Saudara Welly Titah? Karena Saudara Welly Titah itu orang tuanya kaya, jelas pergaulannya beda dengan masyarakat lain. Jadi kami di sekolah itu kenal, yang lain-lain kami kenal. Tetapi Saudara Welly Titah kami tidak kenal karena kalau dia bersekolah di Beo, pasti kenal karena dia orang kaya, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO [01:04:31]

Ya, kan kota sana juga tidak (...)

105. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:04:35]

Kecil.

106. KETUA: SUHARTOYO [01:04:36]

Ya, kecil ya, tapi apakah Bapak tahu persis bahwa dia tidak sekolah di SMA Negeri Beo, tapi sekolah di tempat lain atau tidak tahu, Bapak?

107. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:04:45]

Izin, Yang Mulia. Lebih meyakinkan saya lagi karena pada tanggal 12 April, Saudara Welly Titah melakukan konferensi pers di kantor Bawaslu Kabupaten Talaud di mana yang bersangkutan mengatakan bahwa dia bersekolah di SMA Swasta Lirung, ujian di SMA Lirung, ambil ijazah di SMA Beo. Kemudian kelas 1 dan kelas 2 di SMA Eben, Manado.

Jadi, kami begitu mendengar pernyataan tersebut, kami berusaha untuk menelusuri, dan kami bertemu dengan tim advokatnya dari Paslon 2 untuk (...)

108. KETUA: SUHARTOYO [01:05:25]

Ya, jadi ada konfrensi pers bahas bahwa dia sekolah di SMA Lirung.

109. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:05:32]

Ya.

110. KETUA: SUHARTOYO [01:05:33]

Kemudian (...)

111. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:05:34]

Ujiannya di Lirung.

112. KETUA: SUHARTOYO [01:05:35]

Ujiannya di Lirung, ambil ijazannya di Beo?

113. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [01:05:38]

Di Beo.

114. KETUA: SUHARTOYO [01:05:39]

Oke.

Kalau Pak ini ... Pak Abner, ya?

115. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:05:46]

Ya.

116. KETUA: SUHARTOYO [01:05:47]

Apa, Pak, yang mau diselaskan?

117. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:05:50]

Izin, Yang Mulia. Saya memang adalah siswa SMP Swasta Lirung, dari kelas 1 sampai kelas 3, dan sampai tamat, saya siswa SMA Swasta Lirung.

118. KETUA: SUHARTOYO [01:06:05]

Tahun berapa?

119. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:06:07]

Bagaimana, Yang Mulia?

120. KETUA: SUHARTOYO [01:06:08]

Tahun berapa Bapak sekolah di sana?

121. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:06:11]

Sejak tahun 1981, 1981, dan tamat tahun 1984.

122. KETUA: SUHARTOYO [01:06:16]

SMA Lirung itu, ya?

123. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:06:18]

Ya.

124. KETUA: SUHARTOYO [01:06:19]

Terus, apa yang mau dijelaskan?

125. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:06:21]

Dan saya waktu sekolah, itu gedungnya sangat kecil, sederhana, hanya memiliki tiga ruang.

126. KETUA: SUHARTOYO [01:06:34]

Tiga ruang kelas?

127. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:06:35]

Tiga ruang kelas. Dan dalam proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di waktu itu, itu saya tidak pernah melihat Bapak Welly Titah untuk mengikuti KBM, atau Kegiatan Belajar Mengajar.

128. KETUA: SUHARTOYO [01:06:52]

Tidak pernah melihat?

129. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:06:53]

Tidak pernah melihat.

130. KETUA: SUHARTOYO [01:06:54]

Di ... selama Saudara sekolah di sana?

131. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:06:56]

Selama saya sekolah di sana.

132. KETUA: SUHARTOYO [01:06:58]

Oke. Apa lagi, cukup?

133. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:07:02]

Masih ada, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [01:07:03]

Apa?

135. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:07:05]

Kemudian di dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya ada ujian semester. Di ujian semester itu pun, saya tidak pernah melihat.

136. KETUA: SUHARTOYO [01:07:16]

Oke.

137. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:07:17]

Karena Welly Titah itu adalah orang ... orang kaya.

138. KETUA: SUHARTOYO [01:07:21]

Jadi, waktu selama proses belajar mengajar, tidak ada melihat?

139. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:07:25]

Tidak pernah melihat.

140. KETUA: SUHARTOYO [01:07:26]

Ujian-ujian juga tidak pernah melihat?

141. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:07:28]

Ya, siap.

142. KETUA: SUHARTOYO [01:07:29]

Di 81 sampai 84 itu?

143. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:07:31]

Sampai 84.

144. KETUA: SUHARTOYO [01:07:33]

Oke, dari Pemohon. Dari Termohon dulu, Saksinya.

145. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:07:39]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama, akan disampaikan oleh Bapak Junilson Saghoa yang melakukan verifikasi ke sekolah. Lalu akan dilanjutkan oleh Ibu Olgha.

146. KETUA: SUHARTOYO [01:07:49]

Ya, sekarang, siapa dulu ini? Yang guru atau yang (...)

147. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:07:55]

Verifikator, Yang Mulia, yang dari KPU, Bapak Junilson Saghoa.

148. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]

Sebentar. Junilson Saghoa, dulu. Ya?

149. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:08:10]

Ya, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [01:08:10]

Silakan, Pak.

151. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:08:11]

Baik. Izin, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan proses terkait pelaksanaan klarifikasi yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Beo. Yang sebelumnya, Yang Mulia, KPU Kepulauan Talaud telah menyurati SMA Negeri 1 Beo dalam kaitan dengan pelaksanaan verifikasi maupun klarifikasi ijazah calon bupati dan wakil bupati.

Ada empat dokumen ijazah yang kami verifikasi di SMA Negeri 1 Beo yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati. Yang pertama, Bapak Moktar Arunde Parapaga. Yang kedua, Bapak Welly Titah. Yang ketiga, Ibu Anisya Gretsya Bambang. Dan yang keempat, Bapak Irwan Hasan.

152. KETUA: SUHARTOYO [01:09:11]

Semua alumni sana?

153. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:09:11]

Ya, alumni SMA Beo.

154. KETUA: SUHARTOYO [01:09:14]

SMA Beo.

155. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:09:15]

Ya, keempat orang ini yang akan ... yang kami verifikasi terkait dengan ijazah.

156. KETUA: SUHARTOYO [01:09:21]

Ya, sekarang khusus untuk ini saja, Pak. Untuk Welly Titah.

157. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:09:24]

Ya, terkait dengan dokumen syarat Bapak Welly Titah. Dalam proses klarifikasi ini, kami ada empat orang, Pak, dari KPU kemudian diawasi oleh ... didampingi oleh Petugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, bersama untuk melakukan proses klarifikasi ini.

158. KETUA: SUHARTOYO [01:09:47]

Siapa dari Bawaslu?

159. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:09:50]

Bapak Stephen Lalegit[sic!], Pak.

160. KETUA: SUHARTOYO [01:09:52]

Komisioner, bukan?

161. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:09:53]

Bukan, staf.

162. KETUA: SUHARTOYO [01:09:55]

Terus?

163. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:09:57]

Selanjutnya, terhadap dokumen yang kami terima dari setiap calon melalui aplikasi Silon yang kemudian kami unggah dan ini kemudian kami bawa untuk disandingkan, untuk dicocokkan dengan

data-data ijazah yang ada di sekolah. Yang diantaranya kami mencocokkan dan menyandingkan ijazah ini antara ijazah yang kami unggah dari Silon, kemudian dengan data yang arsip sekolah, diantaranya nama, nama yang kami perhatikan, nama lengkap yang bersangkutan identitas, kemudian nomor ijazah ... nomor ijazah, kemudian pejabat yang menandatangani ijazah tersebut, itu kepala sekolah, kemudian tanggal terbit, tanggal penerbitan ijazah yang dimaksud.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:10:56]

Ya, sudah cukup?

165. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:10:58]

Ya.

166. KETUA: SUHARTOYO [01:10:58]

Yang, Bapak, jadikan rujukan untuk mencocokkan apa di sekolah itu?

167. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:11:03]

Arsip, data arsip.

168. KETUA: SUHARTOYO [01:11:09]

Berupa apa itu data arsip itu?

169. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:11:10]

Registrasi ... registrasi ... buku registrasi arsip ijazah sekolah yang kami sandingkan, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [01:11:17]

Kemudian, Bapak, bawa apa?

171. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:11:22]

Kami membawai ijazah hasil unduh dari Silon, yang fotokopinya, Pak, fotokopinya yang sudah dilegalisir.

172. KETUA: SUHARTOYO [01:11:28]

Legalisir?

173. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:11:28]

Ya.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:11:28]

Oke. Bapak, ada tidak mencocokkan selain arsip, data arsip yang ada di sana?

175. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:11:37]

Kami juga mendapati ada buku penyerahan, buku penyerahan ijazah yang kami ... kemudian kami dokumentasikan di sana ada (...)

176. KETUA: SUHARTOYO [01:11:51]

Penyerahan dari siapa ke siapa?

177. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:11:52]

Dari pihak sekolah ke yang bersangkutan.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:11:56]

Di tahun berapa itu?

179. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:11:57]

Di tahun 1984. Kalau kami crosscheck untuk Pak Welly Titah, itu diambil tanggal 3 Mei 1984, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:12:13]

1984?

181. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:12:15]

Ya.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:12:18]

Jadi, dari salinan atau fotokopi ijazah yang dari Silon itu, kemudian dibawa ke sekolah, Bapak cocokkan berdasarkan data-data yang ada di sana?

183. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:12:23]

Siap, Yang Mulia.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:12:25]

Itu melalui buku arsip?

185. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:12:26]

Ya, siap, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:12:30]

Oke. Semua cocok?

187. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:12:31]

Cocok, Pak.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:12:33]

Cocok.

189. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:12:35]

Ini kemudian kami tuangkan dalam berita (...)

190. KETUA: SUHARTOYO [01:12:35]

Sebentar, sebentar! Kalau yang lain? Kalau yang tiga lainnya? Melalui siapa? Pencocokannya melalui apa?

191. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:12:45]

Siap, ya. Bagaimana, Yang Mulia?

192. KETUA: SUHARTOYO [01:12:47]

Kalau tiga yang lain, kan Bapak ke sana bawa (...)

193. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:12:47]

Empat. Sama. Diperlakukan sama, Yang Mulia.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:12:52]

Sama?

195. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:12:52]

Ya.

196. KETUA: SUHARTOYO [01:12:52]

Semua sama di sana?

197. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:12:55]

Sama, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:12:56]

Apa lagi yang mau dijelaskan?

199. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:12:58]

Hasil klarifikasi ini kami tuangkan dalam Berita Acara yang kemudian ditandatangani oleh pihak sekolah. Di pihak sekolah oleh Ibu Olgha Theresia Banua dan Pihak KPU, kami sendiri yang menandatangani, Yang Mulia. Mungkin itu dulu, Yang Mulia. Terima kasih.

200. KETUA: SUHARTOYO [01:13:25]

Bukti arsip yang untuk pencocokan itu dijadikan bukti oleh KPU?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:13:36]

Dijadikan, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [01:13:31]

T berapa?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:13:32]

Dari T-1 sampai (...)

204. KETUA: SUHARTOYO [01:13:35]

T berapa untuk yang arsip itu?

205. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:13:36]

T-11. Untuk yang arsip ada di T-13, Yang Mulia, dan T-14.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:13:46]

T-13 dan T-14 dan ijazah. Ijazahnya T berapa?

207. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:13:53]

Di T-14, Yang Mulia. Ada di bagian belakang.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:14:04]

Ini kan dokumentasi ketika dilakukan proses pencocokan. Data arsipnya sendiri difotokopi, tidak? Dijadikan bukti, tidak? Data-data arsip yang ada di sekolah?

209. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:14:18]

Ada di paling belakang, Yang Mulia. Ada beberapa bukti di T-14 itu kami lampirkan, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:14:19]

Apa lagi yang mau dijelaskan untuk?

211. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:14:48]

Izin, Yang Mulia, berkaitan dengan legalisir yang kemudian kami juga melakukan klarifikasi terhadap kebenaran legalisir yang ada. Ternyata pihak sekolah juga menyatakan bahwa benar legalisir yang ada adalah legalisir dari pihak sekolah.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:15:18]

Yang ketika Saudara klarifikasi ke sana, ini pihak sekolah menjelaskan seperti itu?

213. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:15:23]

Ya, siap, Yang Mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO [01:15:31]

Jadi, kalau yang dibawa KPU itu sebenarnya salinan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir atau hanya mencetak dari digital yang diterima melalui Silon itu?

215. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:15:48]

Dicetak melalui Silon, Yang Mulia.

216. KETUA: SUHARTOYO [01:15:50]

Oh, itu.

217. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:15:53]

Ya.

218. KETUA: SUHARTOYO [01:15:54]

Bagaimana bisa mengetahui kalau itu sudah legalisir berupa digital? Berarti kan penyerahan by elektronik, kan? Bukan langsung, kan?

219. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:16:02]

Ya.

220. KETUA: SUHARTOYO [01:16:04]

Bagaimana bisa mengetahui bahwa itu sudah dilegalisir?

221. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:16:03]

Dari hasil unggah itu memang sudah dilegalisir, Yang Mulia.

222. KETUA: SUHARTOYO [01:16:10]

Ada tandanya?

223. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:16:12]

Ya, ada.

224. KETUA: SUHARTOYO [01:16:19]

Waktu di sekolah ketemu siapa? Waktu di sekolah SMA Beo ketemu siapa? Yang menjelaskan bahwa itu sudah sesuai dengan yang sudah dilegalisir.

225. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [01:16:29]

Izin, Yang Mulia. Kami pertama disambut oleh ibu wakil kepala sekolah, setelah itu diarahkan ke ruang arsip dan dilayani oleh ibu Olgha Theresia Banua selaku Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Beo, Yang Mulia.

226. KETUA: SUHARTOYO [01:17:01]

Dari berikutnya, Saksi siapa yang mau dihadirkan ini untuk kepala sekolah, ya?

227. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:17:07]

Ke Saksi Olgha terlebih dahulu, Yang Mulia, mohon izin Saksi Olgha, Kepala Tata Usaha, Yang Mulia.

228. KETUA: SUHARTOYO [01:17:14]

Oke, silakan.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:17:15]

Beliau yang melakukan verifikasi. Terima kasih, Yang Mulia.

230. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:17:21]

Terima kasih.

231. KETUA: SUHARTOYO [01:17:23]

Melalui online, ya? Oh, silakan.

232. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:17:27]

Hadir, Yang Mulia.

233. KETUA: SUHARTOYO [01:17:26]

Sebentar, Ibu ini lahir 71, ya?

234. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:17:34]

Ya, Pak, Yang Mulia.

235. KETUA: SUHARTOYO [01:17:37]

Malah 1871 di sini, sudah tua sekali.

236. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:17:40]

1971.

237. KETUA: SUHARTOYO [01:17:42]

Itu dia, kok 1871. Berarti ketika tahun ... oke. Apa yang mau dijelaskan, Bu? Nanti kita (...)

238. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:17:50]

Izin, Yang Mulia. Terkait dari Pihak KPU bersama Bawaslu yang datang pada tanggal 2 September itu dalam rangka klarifikasi salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh Kepala SMA Negeri 1 Beo, maka saya saat itu pula mengeluarkan dokumen berupa Buku Register Arsip Ijazah

dari masing-masing calon, yaitu atas nama Bapak Moktar Arunde Parapaga, Bapak Welly Titah, Saudara Anisya Gretsya Bambang, serta Bapak Irwan Hasan. Maka dari masing-masing calon ini, itu diambil dari arsipnya sekolah berupa Buku Register Ijazah, yang mana di situ sudah tertera stempel basah Tahun 1984, dan Buku Asli Penerimaan Ijazah Tahun 1984.

Kemudian setelah dicocokkan dengan salinan ijazah yang disodorkan oleh pihak KPU, maka ketika disandingkan dengan dokumen yang ada diperiksa dengan teliti, maka kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Pada intinya, semuanya tidak bermasalah.

Terima kasih, Yang Mulia.

239. KETUA: SUHARTOYO [01:20:00]

Siapa yang mengeluarkan legalisiran siapa, Ibu?

240. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:20:06]

Kepala sekolah yang menandatangani.

241. KETUA: SUHARTOYO [01:20:06]

Kepala sekolah.

242. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:20:07]

Ya.

243. KETUA: SUHARTOYO [01:20:07]

Kepala sekolahnya hadir, ya?

244. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:20:10]

Hadir.

245. KETUA: SUHARTOYO [01:20:10]

Ini bagian tata usaha dulu kan mestinya ... melalui proses tata usaha kan?

246. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:20:15]

Ya, Pak, Yang Mulia.

247. KETUA: SUHARTOYO [01:20:15]

Kalau melegalisir ijazah harus menunjukkan asli tidak?

248. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:20:23]

Mekanisme yang ada di SMA Negeri 1 Beo sejak saya bekerja di SMA Negeri 1 Beo Tahun 1996, kurang lebih 29 tahun, mekanisme yang kami pakai adalah ada asli dan tidaknya itu tetap kami sandingkan dengan dokumen yang ada pada sekolah kami. Dan ketika itu terbukti tidak bermasalah, tidak ada cacat, maka kami siap untuk memproses.

249. KETUA: SUHARTOYO [01:20:57]

Ya. Jadi, selama ini tidak pernah disandingkan dengan aslinya?

250. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:21:02]

Tidak. Ya, karena mekanisme yang ada sejak saya di sana, Pak, itu memang begitu. Jadi aturan yang ada di sekolah saya itu, itu semuanya itu disandingkan dengan dokumen.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:21:02]

Ya. Dari dulu tidak ada persoalan?

252. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:21:18]

Ya, tidak ada. Tidak pernah. Baru ini kali.

253. KETUA: SUHARTOYO [01:21:21]

Hari ini ada persoalan tidak? Kalau hari ini ada persoalan, baru teringat tidak bahwa itu seharusnya diperlukan kehati-hatian. Berarti praktik yang dilakukan dari tahun 1996 itu seperti apa kalau begitu?

254. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:21:38]

Yang kami pakai itu, mekanisme itu, Pak.

255. KETUA: SUHARTOYO [01:21:41]

Ya, legalisir itu kan mengesahkan fotokopi itu sesuai dengan aslinya. Kan proses seperti itu, dari proses yang sederhana, kan seperti

itu, Ibu. Jadi, ketika akan mengesahkan fotokopi kan pastinya harus disesuaikan dengan ... di sini kan ada, ini coba.

Ini tidak begitu nampak ini.

Ini Ibu, ya, supaya nanti ada edukasi juga untuk sekolah supaya ... ini. Mengesahkan apa ini ... salinan fotokopi sesuai aslinya. Legalisir kan begitu redaksinya, ya kan.

256. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:22:30]

Karena (...)

257. KETUA: SUHARTOYO [01:22:31]

Sesuai aslinya, aslinya tidak dilihat bagaimana. Terlepas bahwa ini secara substansi barang ini ada/tidak, gitu kan.

258. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:22:40]

Kami berpatokan pada dokumen yang ada di sekolah, sejak tahun 1984 itu, Pak. Bahkan buku penerimaan itu juga adalah tahun 1984.

259. KETUA: SUHARTOYO [01:22:52]

Apakah ada data di sana bahwa yang bersangkutan ini memang tidak dari kelas 1 di sekolahnya di sana atau memang dari kelas 1 di situ?

260. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:23:03]

Yang datanya itu yang kami miliki di sana adalah kopian arsip ijazahnya bersama dengan buku penerimaan asli tahun 1984.

261. KETUA: SUHARTOYO [01:23:17]

Berarti, kan itu bisa ... itu proses yang ada di ujung, Ibu. Di bagian hilirlah, di hulunya kan mestinya ada kelas 1, ada datanya. Apa ... apa bentuk arsipnya apa kalau kemudian kelas 2 ada, termasuk jika kalau memang itu tidak pernah sekolah dari kelas 1 misalnya hanya numpang ujian karena di situ ada proses tidak semua sekolah swasta dulu bisa mandiri menyelenggarakan ujian sendiri kan. Ada/tidak, Bu, data-data apakah yang persahabatan itu dari kelas 1 ataukah sebenarnya sekolah menumpang ... dari sekolah yang menumpang ujian di situ?

262. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:00]

Tidak ada data, Pak.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:24:02]

Tidak apa?

264. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:03]

Ya, yang data ada pada kami hanya arsip ijazah dan buku penerimaan asli itu.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:24:09]

Kalau yang tiga lainnya, ada enggak, di-tracing itu?

266. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:14]

Ada, yang lulusan SMA Negeri 1 Beo pasti ada, Pak.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:24:17]

Bukan, yang tiga lainnya itu maksudnya. Kan waktu itu sekaligus empat?

268. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:23]

Ya.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:24:24]

Nah, yang tiga bagaimana? Ada enggak, data kelas 1, kelas 2-nya?

270. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:27]

Ada, Pak.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:24:28]

Ada?

272. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:28]

Ya.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:24:29]

Apa? Berupa apa itu?

274. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:33]

Buku induk.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:24:34]

Buku induk (...)

276. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:34]

Buku induk siswa.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:24:35]

Yang untuk kelas 1, kelas 2?

278. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:37]

Ya.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:24:38]

Kalau yang untuk Welly Titah tidak ada?

280. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:40]

Tidak ada.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:24:41]

Kenapa?

282. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:24:42]

Saya tidak tahu juga itu, Pak.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:24:44]

Nah, itu kan maksudnya sejak itu harus ... harus menjadi tanggung jawab sekolah untuk me-tracing kan, mencari ini seperti ... walaupun dia ikut ujian di situ, kan tidak hanya sendirian. Bagaimana?

284. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:25:05]

Yang pasti Pak Welly Titah adalah siswa SMA Swasta Lirung. Jadi, yang pasti kalau untuk buku induknya itu, Pak Welly Titah tentu tidak masuk pada buku induk yang ada di SMA Negeri 1 Beo ... eh, SMA Negeri 1(...)

285. KETUA: SUHARTOYO [01:25:20]

Artinya, Ibu kan tahu kalau begitu bahwa dia itu menumpang ujian di situ. Itu kan mestinya harus dijelaskan dari tadi, sehingga kami tidak mengejar pertanyaan dengan apa kaitannya dengan kelas 1, kelas 2 di situ.

286. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:25:35]

Mohon maaf, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:25:36]

Sekarang, apa bukti kalau sekolahan-sekolahan lain ikut ujian di situ? Apa tandanya?

288. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:25:45]

Mungkin dari Kepala Sekolah yang bisa menjawab ini, Pak.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:25:50]

Coba Kepala Sekolahnya, Ibu Alten, ya?

290. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:25:54]

Bapak.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:25:55]

Bapak. Silakan, Pak!

292. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:25:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, pertama kami menyampaikan bahwa Pak, benar, saya menandatangani legalisir ijazah dari Pak Welly Titah, sekalipun memang itu prosedurnya harus melalui verifikasi. Jadi, saya harus memastikan (...)

293. KETUA: SUHARTOYO [01:26:17]

Yang menandatangani?

294. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:26:18]

Ya.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:26:19]

Apa? Legalis?

296. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:26:20]

Legalisir ijazah.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:26:21]

Ya.

298. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:26:21]

Saya memastikan dahulu kepada tata usaha bahwa ini sudah diverifikasi. Setelah sudah diverifikasi, maka saya baru menandatangani, Pak.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:26:32]

Ya. Nah, itu yang pertanyaan kan sama. Apakah ketika menandatangani legalisir ini, fotokopi ini, tidak disandingkan aslinya?

300. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:26:46]

Proses verifikasi itu ada di bawah, Pak.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:26:49]

Ya.

302. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:26:49]

Yang Mulia. Tapi memang (...)

303. KETUA: SUHARTOYO [01:26:50]

Ya, itu yang bertanggung jawab kan yang tanda tangan.

304. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:26:52]

Ya, tapi memang seperti penjelasan Ibu KTU tadi, bahwa sejak saya mengikuti mekanisme yang telah berlaku di SMA Negeri Beo, sejak (...)

305. KETUA: SUHARTOYO [01:27:03]

Ya, itu mekanisme yang sering memudahkan, Pak. Menganggap ringan sesuatu itu dianggap sepele, ya. Meskipun ini barangkali memang ijazah ini ada. Saya juga tidak dalam ... Hakim tidak dalam posisi untuk mengatakan ada atau tidak ada, tapi bisa jadi ini ada. Bisa jadi jika itu disandingkan pun juga akan sama. Tapi ketika proses itu tidak disandingkan kan kalau ada kasus begini kan, menjadi beban untuk stakeholder semuanya, menjadi terbebani untuk membuktikan. Ya, kan, Pak?

306. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:27:45]

Ya.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:27:45]

Jadi, ada praktik-praktik sejak tahun 1996 itu memang ... yang mungkin juga ini praktik-praktik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah lain juga, sering menyederhanakan persoalan. Kalau sudah nomenklaturanya redaksinya adalah mengesahkan sesuai dengan aslinya, ya, harus dilihat aslinya, Pak. Jadi, kalau aslinya tidak bisa disandingkan, Bapak sap ... sama juga melakukan ... apa ... justifikasi yang Bapak selundupkan di situ, ya, kan? Dari mana Bapak bisa mengatakan sesuai dengan aslinya, aslinya tidak ditunjukkan. Makanya ketika ... kami saja dulu ... ini contoh saja. Kami pada di Jakarta ini, kami dulu karena sekolah swasta di Yogyakarta, saya, mungkin dialami juga Bapak/Ibu semua. Ini kalau mau

legalisir, ini ijazah saya dari Jakarta ini di ... dikirim ke Kopertais, antre, Pak, di sana, Pak. Kalau Kopertais, saya yakin kalau tidak ada aslinya, mana mungkin bisa disahkan legalisir. Meskipun mungkin di Kopertais juga lengkap data-data tentang saya, misalnya kan. Itu sebenarnya harus yang Bapak contoh seperti itu.

Kemudian, berkaitan dengan apakah yang bersangkutan Welly Titah ini dari SMA situ ... SMA Beo dari kelas 1, atau pindahan, atau hanya numpang ujian, Bapak tahu tidak ini?

308. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:29:28]

Menurut data yang kami baca, yang kami miliki (...)

309. KETUA: SUHARTOYO [01:29:30]

Ya.

310. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:29:31]

Pak Welly Titah itu hanya menumpang karena beliau (...)

311. KETUA: SUHARTOYO [01:29:35]

Data apa itu yang Bapak rujuk?

312. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:29:37]

Yang tadi, buku pengambilan ijazah dan regi ... salinan ijazah, Bapak.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:29:43]

Ya, di mana bisa dibaca bahwa dia ... misalnya asrip, arsip itu kan arsip yang dijadikan rujukan KPU tadi.

314. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:29:53]

Ya, di ijazah ... ijazah yang bersangkutan.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:29:55]

Di ijazah ada tulisan apa?

316. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:29:56]

Ya, tulisan bahwa yang bersangkutan tercatat terakhir sebagai siswa SMA Swasta Lirung.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:30:02]

Swasta Lirung, ya?

318. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:30:04]

Ya, dengan Nomor Induk 4 (...)

319. KETUA: SUHARTOYO [01:30:06]

23 ini?

320. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:30:06]

23. Karena kami memiliki format nomor induk yang berbeda, Yang Mulia. Kalau di kami sudah 4 digit.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:30:13]

Nah, kalau ini, Pak, jadi memang betul seperti itu kondisinya, kan tadi dijelaskannya mudah. Bahwa KPU hanya menjelas ... apa ... me ... apa ... me-cross atau mengonfirmasi sejauh berdasarkan arsip, ijazah yang dikeluarkan, dan penyerahan ijazah kepada yang bersangkutan dari sekolah di Mei 2000 ... eh, 1984 itu, kan. Karena dari tadi, sepertinya tidak ada penegasan soal yang bersangkutan adalah dari SMA Lirung. Apa karena sebenarnya sudah tahu bahwa tidak ada aslinya sejak awal, Bu Ketua Kepala anu ... apa ... Bagian Tata Usaha dengan Pak Kepala Sekolah?

322. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:31:03]

Tidak tahu, Pak.

323. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:31:06]

Saya tidak tahu, Pak.

324. KETUA: SUHARTOYO [01:31:05]

Masa tidak ini tiga-tiganya juga semua tidak disertakan aslinya ketika melegalisir, Pak Kepala Sekolah? Yang ada 4, kan?

325. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:31:18]

Ya, saya mem ... menghubungi tata usaha karena yang melakukan verifikasi melihat ... melihat ... apa ... asli ada atau tidak ke Ibu Tata Usaha.

326. KETUA: SUHARTOYO [01:31:28]

Artinya, yang ... yang tiga juga tidak disandingkan aslinya juga ketika (...)

327. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:31:36]

Ya.

328. KETUA: SUHARTOYO [01:31:38]

Karena itu memang pasti ada pada pihak yang bersangkutan kan, bukan ada di sekolah, kan?

329. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:31:43]

Ya.

330. KETUA: SUHARTOYO [01:31:44]

Semua hanya merujuk pada arsip ... data arsip itu, ya?

331. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:31:46]

Ya, kopiannya yang ... yang kami sandingkan.

332. KETUA: SUHARTOYO [01:31:55]

Kemudian ... habis, ya, Saksi Termohon.
Dari Saksi Pihak Terkait?

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [01:32:06]

Ya, Yang Mulia. Jadi ada Saksi Pak Jhon Tatur, Beliau ... Tatura, maaf, Beliau adalah guru di SMA Swasta Lirung, kemudian ada teman seangkatan Pak Welly, Ibu Johani, Ibu Theresia Katiho, dan terakhir Bendahara Jemaat Gemim, Germita.

334. KETUA: SUHARTOYO [01:32:46]

Dari Theresia Katiho, silakan.

335. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:32:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah saya akan menjelaskan bahwa Bapak Welly Titah dan saya sebagai Saksi, kami adalah murid SMA Swasta Lirung yang bersekolah dan belajar dan mengikuti EBTA dan Ebtanas di tahun 1984. Kami mengikuti ujian dan Ebtanas yang diselenggarakan di SMA ... SMA Negeri Beo dan lulus pada tahun 1984. Dan kami mendapatkan ijazah yang ditandatangani oleh Bapak Yusak Winowosono. Izin.

336. KETUA: SUHARTOYO [01:33:29]

Jadi dari kelas 1, Bu?

337. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:33:31]

Saya dari kelas 1, Yang Mulia. Kalau Bapak Welly Titah dari kelas 2.

338. KETUA: SUHARTOYO [01:33:36]

Kalau Pak Abner, kenal enggak?

339. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:33:39]

Memang saya tidak kenal, karena kami tidak bersekolah di SMA Negeri Beo. Kami bersekolah di SMA Swasta Lirung.

340. KETUA: SUHARTOYO [01:33:47]

Pak ... yang tidak sekolah ... Pak Abner sekolah sana kan? Lirung kan? Loh 1 angkatan loh.

341. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:33:54]

Kalau Bapak ini memang saya tidak kenal karena kami tidak satu jurusan. Kalau tidak satu jurusan, tidak akan kenal.

342. KETUA: SUHARTOYO [01:34:02]

Katanya hanya ada 3 ruang kelas?

343. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:34:05]

Ya, memang kelasnya hanya 3 ruang. Kadang bergantian, Pak, kalau sekolahnya, kalau muridnya banyak, bergantian. Itu pun jamnya kadang jarang ketemu. Saya sama Bapak Welly Titah satu jurusan.

344. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:34:19]

Yang Mulia?

345. KETUA: SUHARTOYO [01:34:21]

Sebentar. Kalau tidak ditanya Hakim, jangan! Oke kemudian, lulusnya bareng juga dengan Pak Welly Titah.

346. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:34:31]

Saya dan Bapak Welly Titah lulus tahun 1984. Mohon izin, Yang Mulia, saya akan membuktikan ijazah asli saya. Karena ijazah ... fotokopi dari Bapak ... ijazah dari Bapak Welly Titah sama dengan ijazah yang saya bawa saat ini. Dan ada beberapa teman-teman kami yang mereka titipkan ijazah ke saya. Ijazah asli. Saya mohon, Yang Mulia, jika saya diperkenankan untuk memperlihatkan ijazah asli saya.

347. KETUA: SUHARTOYO [01:35:03]

Dari SMA Beo, ya?

348. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:35:05]

Saya dari SMA Swasta Lirung. Tapi kami mengikuti ujian EBTA dan Ebtanas yang diselenggarakan oleh ijazah Negeri Beo (...)

349. KETUA: SUHARTOYO [01:35:12]

Mas, Mas, ambil ijazah Ibu itu! Ijazahnya mana?

350. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:35:017]

Terima kasih, Yang Mulia.

351. KETUA: SUHARTOYO [01:35:23]

Kita cocokkan, ya. Meskipun kalau yang punya Welly Titah ini tidak ada aslinya.

Pak Kepala Sekolah, sini! sama Kuasa Hukum Pemohon, Pihak Terkait, silakan, sekaligus! Sini, sini, situ sini, Pak! Jangan di sini, bahaya Bapak naik sini. Ini, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, sini. Sudah? Sini, Bu! Sini, Bu!

Ini kan ijazah dari SMA negeri yang dikeluarkan Beo, ya? Betul, ya?

352. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:36:46]

Ya. Betul, Yang Mulia.

353. KETUA: SUHARTOYO [01:36:48]

Ibu diam saja.

Betul, ya? Nah, ini kan yang punya fotokopi yang dimiliki oleh Welly Titah, ini kalau aslinya di mana nanti persoalan lain, kita nanti kita tanyakan lebih lanjut. Ini, ini juga karakternya sama. Menurut Bapak gimana? Sama? Ini dari Lirung. Bagaimana?

354. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:37:31]

Pak Kepala Sekolah ada membawa arsip yang tahun 1984.

355. KETUA: SUHARTOYO [01:37:34]

Arsip ini, sudah ada kan di sini?

356. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:37:35]

Aslinya, Yang Mulia.

357. KETUA: SUHARTOYO [01:37:36]

Sebentar. Ini arsip yang berkaitan dengan ijazah atau yang induk dari kelas 1?

358. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [01:37:45]

Ijazah yang dilegalisir tahun 1984 dan buku pengambilan ijazahnya, Yang Mulia.

359. KETUA: SUHARTOYO [01:38:11]

Sudah, kalau ... nanti itu mau ditunjuk, ada buktinya tidak, yang fotokopi? Buku induk itu. Theresia Katiho.

360. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:38:11]

Ibu Theresia Katiho, Nomor Seri Ijazahnya adalah 16 OCoh, OC huruf besar, oh huruf kecil, 0058803 atas nama Theresia Katiho.

361. KETUA: SUHARTOYO [01:39:03]

Kalau atas nama Jerry Elisme. Jerry Elisme Djerry. Hanya yang dilegalisir ... oh, tidak semua? Di mana itu? Ambil, ambil! Jerry dan Sarci, Pak! S dan J! J dulu. Juliet. Jerry Elisme.

362. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA

Untuk dokumen salinan di sana sepertinya tidak ada, tapi ada di dokumen pengambilan ijazah.

363. KETUA: SUHARTOYO [01:40:08]

Di situ kenapa tidak ada?

364. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:40:10]

Di sini kemungkinan tercecer karena yang salinan ijazah beliau tidak ada di (...)

365. KETUA: SUHARTOYO [01:40:15]

Yang mana itu?

366. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:40:16]

Di dokumen sini.

367. KETUA: SUHARTOYO [01:40:18]

Untuk Jeri?

368. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:40:19]

Ya.

369. KETUA: SUHARTOYO [01:40:20]

Sartji? Itu loh, Pak. Sartji. Tidak bisa Bapak, asal ... asal apa ... tercecer bagaimana. Sartji. Sartji Rinonaung. Sartji. Ejaan lama, Pak?

370. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:41:10]

Ya, Yang Mulia. Sartji Rinonaung Maariwuth. Nomor 16 OCOH 0058800.

371. KETUA: SUHARTOYO [01:41:23]

8800, ya?

372. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:41:24]

Ya, 800.

373. KETUA: SUHARTOYO [01:41:26]

Kalau yang Theresia Katiho tadi sudah, ya? Sudah. Yang Jeri ini yang belum. Jeri kenapa, Pak? Cari, Pak. Jeri, ini berkaitan dengan keyakinan Hakim soalnya, Pak. Harus bisa meyakinkan Hakim bahwa Jeri Elisme. Ya, bantu, Bu. Yang Jeri, Bu. Juliet. J. Je. Jeri Elisme. Bukan Jefri, Jeri. Pelan-pelan, Pak. J. J saja, J. Enggak pakai D, J tok. Juliet. Jeri.

Jeri ada?

374. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:43:39]

Jeri Elisme Laliuga Larumpaa.

375. KETUA: SUHARTOYO [01:43:44]

Ya, Laliuga. Berapa?

376. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:43:47]

16 OCOH 0307998.

377. KETUA: SUHARTOYO [01:43:51]

Ya, ini dicek, ya. Sama ini nomornya. Jadi, kalau yang si Welly Titah? Di buku induk, arsip.

378. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:44:00]

Welly Titah.

379. KETUA: SUHARTOYO [01:44:15]

Ya.

380. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:44:15]

Nomornya 16 OCOH 0058807.

381. KETUA: SUHARTOYO [01:44:23]

Ya. Sebentar tadi kan Pemohon mempersoalkan soal Sangihe Talaud tadi. Pertanyaan Saudara tadi apa? Ya.

382. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:44:36]

Izin, Yang Mulia. Ini buku arsip ijazah dan arsip penerimaan itu tahun 1984, sedangkan pada saat itu masih Kabupaten Sangihe, jadi belum Kabupaten Kepulauan Talaud, soalnya di sini sudah ditulis Kabupaten Kepulauan Talaud.

383. KETUA: SUHARTOYO [01:44:49]

Oh, ya. Ini memang semua?

384. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:44:53]

Di buku arsip, Yang Mulia.

385. KETUA: SUHARTOYO [01:44:54]

Eggak. Semua Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud kan?

386. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:44:58]

Ya, ini cover-nya, Yang Mulia. Cover-nya ini yang menjadi keraguan kami karena di dalam juga, di dalam dokumen ini ada ijazah yang ditandatangani, ada yang tidak. Jadi di dalam buku ini legalisirnya ada yang ditandatangani dan ada yang tidak dan khusus untuk Welly Titah itu legalisirnya tidak ditandatangani.

387. KETUA: SUHARTOYO [01:45:22]

Ya. Ini nanti kami pertimbangkan.

388. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [01:45:44]

Ini dokumen ini masih tercampur dari beberapa tahun itu, makanya ketika kami cover nanti di tahun 2004. Ya, tapi isinya itu memang asli. Tidak ada cover-nya, ya. Untuk mempermudah pencarian. Ya.

389. KETUA: SUHARTOYO [01:46:18]

Oke. Silakan, terima kasih, kembali.
Ibu siapa tadi yang kawannya Pak Welly Titah? Yang dari Pihak Terkait?

390. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:46:48]

Saya Ibu Theresia Katiho.

391. KETUA: SUHARTOYO [01:46:48]

Ibu Theresia. Bu, kalau Pak Welly Titah itu sudah kelas 1 sekolah di situ atau SMA lain?

392. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:46:56]

SMA lain.

393. KETUA: SUHARTOYO [01:46:58]

Apa namanya?

394. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:48:58]

Dari Eben Haezar Manado.

395. KETUA: SUHARTOYO [01:49:00]

SMA?

396. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:49:00]

Eben Haezar Manado.

397. KETUA: SUHARTOYO [01:49:02]

Eben Haezar Manado?

398. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:49:02]

Ya.

399. KETUA: SUHARTOYO [01:49:03]

Pindah ke situ kelas berapa?

400. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:49:07]

Kelas 2 akhir.

401. KETUA: SUHARTOYO [01:49:07]

Kelas 2?

402. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:49:09]

Akhir.

403. KETUA: SUHARTOYO [01:49:09]

Akhir. Kelas 3?

404. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:49:12]

Di SMA Swasta Lirung.

405. KETUA: SUHARTOYO [01:49:13]

Di SMA Swasta Lirung.

406. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:49:16]

Dan mengikuti EBTA, Ebtanas.

407. KETUA: SUHARTOYO [01:49:20]

Kalau Juani, apa yang ingin disampaikan? Mengenai sumbangan Rp250.000.000,00, ya?

408. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JUANI POTOLAU [01:49:30]

Ya.

409. KETUA: SUHARTOYO [01:49:31]

Apa ini yang ingin dijelaskan?

410. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JUANI POTOLAU [01:49:33]

Terima kasih, Yang Mulia Terhormat. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Jadi, saya Juani Potolau adalah Bendahara Jemaat Gemim Nazari Bulude. Yang hari ini mengatakan bahwa di depan kita, yang memberi sumbangan Rp250.000.000,00 ke gereja adalah Ibu Nelly Sondag Marunsinging[sic!] jadi itu murni pribadi beliau karena melihat kondisi bangunan gedung gereja.

411. KETUA: SUHARTOYO [01:48:16]

Bukan, bukan kaitan dengan salah satu paslon?

412. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JUANI POTOLAU [01:48:13]

Jadi, Bapak Welly Titah tidak pernah memberi sumbangan kepada gereja kami. Jadi murni, itu sumbangan Ibu Nelly Titah[sic!] dan itu dibuktikan melalui transfer rekening atas nama beliau melalui rekening koran.

413. KETUA: SUHARTOYO [01:48:26]

Rekening gereja?

414. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JUANI POTOLAU [01:48:27]

Ya, rekening gereja. Jadi, rekening gereja itu, kalau di gereja mau buka rekening, itu pendeta dan bendahara. Jadi, saya dan pendeta, ya.

Tetapi yang mentransfer uang Rp250.000.000,00 itu adalah pribadi nomor rekening dari Ibu Nelly.

415. KETUA: SUHARTOYO [01:48:40]

Ya, cukup.
Kemudian, Jhon Tatura. Apa yang mau dijelaskan?

416. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:48:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya adalah salah satu tenaga pengajar dimintakan di SMA swasta Lirung.

417. KETUA: SUHARTOYO [01:49:04]

Tahun berapa, Pak?

418. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:49:05]

Tahun 1981 sampai dengan 1984. Saya adalah guru SMP Negeri Lirung.

419. KETUA: SUHARTOYO [01:49:18]

Guru SMP negeri merangkap mengajar di SMA swasta?

420. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:49:22]

Dimintakan jadi tenaga pengajar di SMA swasta Lirung.

421. KETUA: SUHARTOYO [01:49:26]

Jadi, tahun 1984 sudah mengajar di situ?

422. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:49:30]

Ya.

423. KETUA: SUHARTOYO [01:49:29]

Nah, kalau 1984 kan Welly Titah sudah lulus. Sebelumnya (...)

424. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:49:40]

Saya sebelumnya.

425. KETUA: SUHARTOYO [01:49:40]

Tahun berapa?

426. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:49:42]

Waktu Welly Titah masuk kelas 2 karena dia adalah jurusan IPA. Saya mengajar mata pelajaran kimia dengan fisika.

427. KETUA: SUHARTOYO [01:49:52]

Ketemu dengan dia?

428. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:49:51]

Ketemu dia di kelas 2 pada terakhir. Nanti waktu kelas 3, dia adalah murid yang mengikuti ujian pada saat akhir.

429. KETUA: SUHARTOYO [01:50:05]

Jadi, masuk pindah dari SMA mana, Pak?

430. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:06]

Eben Haezar, Manado.

431. KETUA: SUHARTOYO [01:50:06]

Eben Haezar ke SMA Lirung kelas 2?

432. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:11]

Kelas 2.

433. KETUA: SUHARTOYO [01:50:12]

Kelas 2 IPA? Bapak ngajar Kimia?

434. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:18]

Jurusan IPA, ya. Kimia, Fisika.

435. KETUA: SUHARTOYO [01:50:18]

Kimia itu dulu mata pelajaran kesukaan saya. Cuma saya di sosial, jadi enggak ketemu akhirnya. Itu ya, Pak?

436. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:30]

Ya.

437. KETUA: SUHARTOYO [01:50:34]

Bapak sekarang masih mengajar?

438. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:33]

Saya sudah pensiun, Pak.

439. KETUA: SUHARTOYO [01:50:37]

Sudah pensiun. Bapak masih sehat?

440. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:40]

75 tahun sekarang.

441. KETUA: SUHARTOYO [01:50:40]

Terus tidak mengajar lagi di sana tahun?

442. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:40]

Tidak lagi mengajar di sana tahun 1980 selesai pada waktu itu.

443. KETUA: SUHARTOYO [01:50:46]

Selesai?

444. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:48]

SMA (...)

445. KETUA: SUHARTOYO [01:50:47]

Sebelumnya tahun berapa mulainya?

446. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:50]

Mulai awal.

447. KETUA: SUHARTOYO [01:50:50]

Awal 80 maksudnya?

448. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:54]

Ya, 81.

449. KETUA: SUHARTOYO [01:50:54]

81.

450. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:55]

Mengajar di SMA.

451. KETUA: SUHARTOYO [01:50:59]

Hanya 4 tahun?

452. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:50:59]

Ya.

453. KETUA: SUHARTOYO [01:50:58]

Jadi, selama mengajar itu memang betul pernah mengajar si Welly Titah?

454. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:51:04]

Ya, nanti ketemu di kelas 2, Pak.

455. KETUA: SUHARTOYO [01:51:05]

Ya, memang dia baru pindah di kelas 2.

456. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:51:07]

Waktu pindah kan dari Eben Haezar ke kelas 2 masuk.

457. KETUA: SUHARTOYO [01:51:13]

Ya.

458. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:51:14]

Nanti saya ketemu, waktu ketemu di kelas 2 itu.

459. KETUA: SUHARTOYO [01:51:16]

Ya. Karena mengajarnya di kelas 2 memang?

460. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:51:19]

Ya.

461. KETUA: SUHARTOYO [01:51:25]

Pak, dulu di SMA Lirung, ya? Ya?

462. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:51:27]

Yang Mulia, ya.

463. KETUA: SUHARTOYO [01:51:31]

Bapak IPA atau IPS?

464. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:51:34]

Saya jurusan IPS.

465. KETUA: SUHARTOYO [01:51:35]

IPS. Ya.

466. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:51:40]

Ada tambahan, Pak Yang Mulia. Kalau waktu itu, sezaman kami itu siswanya diperkirakan 40 orang. Itu siswa SMA swasta Lirung, diperkirakan seperti itu. Yang jelas pasti kami saling mengenal karena lingkungannya kecil kemudiannya siswanya juga sedikit.

467. KETUA: SUHARTOYO [01:52:02]

Ya, buktinya enggak kenal gitu kok. Gimana sekarang? Bapak enggak kenal, terus mereka juga enggak kenal Bapak, tapi mereka berkawan dengan Welly Titah, Bapak tidak berteman kan artinya klop itu, beda komunitas, Bapak IPS mereka IPA.

468. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:52:20]

Yang membuktikan di sini, Pak. Di saat ujian semester sampai pada ujian akhir semester, itu saya tidak pernah melihat yang bersangkutan mengikuti ujian di SMA Swasta Lirung (...)

469. KETUA: SUHARTOYO [01:52:32]

Memang baru kelas 2 akhir ... kelas 3 (ucapan tidak terdengar jelas) juga dari kelas 1, Pak, dan beda jurusan. Jadi akhir-akhir kelas 3 sepertinya itu baru aktif yang bersangkutan di situ karena kelas 2 akhir baru pindah, dan di IPA. Ini kan proses logika yang terbangun kan begitu, Pak. Nah, sekarang ijazah tiga ... mereka bisa menunjukkan, mana Bapak menunjuk ... bawa ijazah enggak?

470. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:53:08]

Ada, Pak.

471. KETUA: SUHARTOYO [01:53:10]

Ya, IPS kan?

472. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:53:12]

IPS. Ini sekalian ijazah saya dengan teman-teman saya yang waktu itu.

473. KETUA: SUHARTOYO [01:53:18]

Pak Kepala Sekolah sini. Bawa ke sini, Pak, ke sini, Pak. Kita yakinkan supaya puas semua. Mari Ibu TU, Kepala TU, buka nomor induknya Abner Umbeang, kepala A. Bapak hafal enggak nomor ijazahnya? Hafal enggak nomornya?

474. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:53:58]

Nomor awalnya 03.

475. KETUA: SUHARTOYO [01:53:58]

Terus berapa?

476. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:54:00]

Yang berikutnya saya sudah (...)

477. KETUA: SUHARTOYO [01:54:02]

Saya saja yang enggak punya ijazah hafal kok, awalnya 03 selesainya 60, Pak, belakangnya. Ayo Ibu, berapa? Coba bacakan.

478. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:54:14]

Ya, nama Abner Umbeang Nomor 16 OCOH 0307960, jurusan IPS.

479. KETUA: SUHARTOYO [01:54:24]

Ya, oke. Terus yang nama Lilia ini, Pak, Pak Kuasa Hukum, ini nomornya yang disebut Pak Kepala Sekolah tadi. Enggak, ini cocok dilihat saja, supaya ini terkonfirmasi gitu lho soal nomor ini. Terus yang Lilia Jurilia Larumpaa, Lilia.

480. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:54:54]

Izin, Yang Mulia. Lilia Jurilia Larumpaa, Nomor 16 OCOH 0308003.

481. KETUA: SUHARTOYO [01:55:03]

Ya, ini 08003. Ini yang terakhir Nontje Nita Bambulu, Nontje, Nontjenya ejaan lama. Ya, berapa, Pak?

482. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [01:55:30]

Izin, Yang Mulia. 16 OCOH 0515849.

483. KETUA: SUHARTOYO [01:55:36]

Ini, sama ini. Ya, Bapak satu alumni sebenarnya dengan Saksinya Pihak Terkait itu, sama-sama dari Lirung, muaranya ada di SMA Beo itu, data arsipnya sama persis. Nah, kalau kemudian antar ijazah yang Bapak pegang ... Bapak pegang dengan Ibu-Ibu sana itu pegang beda, itu baru persoalan baru ini, ini kan sama. Nah, soal kenapa kenal dan tidak kenal, itu nanti kami yang mempertimbangkan.

Baik. Silakan kembali ke tempat.

Yang terakhir Saksi masih kawan sekolah juga nih sepertinya. Silakan, mau menjelaskan apa ini? Jhon Tatura. Oh, Pak anu ... tadi, ya? Guru tadi sudah, ya? Oke. Dari, Yang Mulai, dulu ada pertanyaan? Silakan.

484. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:25]

Baik, terima kasih.
Pak Abner kenal Bapak Jhon Tatura?

485. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [01:57:31]

Saya kenal.

486. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:34]

Kalau Pak Jhon masih kenal Pak Abner?

487. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:57:37]

Kalau ingat memang mukanya saya ingat.

488. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:40]

Ingat.

489. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:57:40]

Tapi namanya sudah waktu itu lupa karena lain jurusan atau pelajaran.

490. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:46]

Kalau guru lupa murid itu wajar, kalau murid lupa guru itu kurang ajar namanya. Ini satu.

Yang kedua. Ibu Theresia, bisa maju ke depan? Ibu Theresia, Pak Djohan Parangka dan Pak Abner. Masa sesama alumni tidak saling kenal, justru kenalnya di MK. Salaman dulu, Bu, salaman dulu.

Ya, Ibu kenal Pak Johan atau baru kenal di MK?

491. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:58:28]

Saya lupa, Pak.

492. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:29]

Lupa, ya.

493. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:58:29]

Karena sudah lama sekali.

494. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:32]

Sudah lama.
Sama-sama jurusan IPA, ya?

495. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:58:35]

Bukan soalnya, Pak. Ini IPS.

496. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:38]

Bukan. Dengan Pak Djohan Parangka? IPA, ya? Ibu Theresia IPA juga kan?

497. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:58:45]

Ya, saya IPA. Waktu itu saya jarang kumpul sama anak-anak laki-laki soalnya, Pak.

498. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:58:50]

Saya kenal sama Ibu.

499. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:52]

Oh, kenal ya.

500. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:58:54]

Itu memang.

501. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [01:58:55]

Gadis.

502. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:58:54]

Oh, masih gadis kenal, ya. Sekarang?

Baik. Gini, kan Ibu Theresia ini kan teman sekolah Pak Welly Titah, ya. Di SMA Swasta Lirung, ya. Kalau Pak Abner juga sama, tapi beda jurusan. Pak Abner IPS, Ibu Theresia dengan Pak Welly itu IPA. Tapi, ujiannya benar di SMA Negeri Beo.

503. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:59:30]

Di SMA swasta Lirung yang menyelenggarakan SMA Negeri Beo.

504. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:34]

Ya.

505. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [01:59:34]

Soal-soalnya dari SMA Negeri Beo.

506. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:37]

Ya, karena statusnya persamaan, ya. Pak Kepala Sekolah status SMA-nya waktu itu masih?

507. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALTEN PIANSEET BANERA [01:59:45]

Setahu saya menggabung.

508. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:47]

Gimana?

509. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALTEN PIANSEET BANERA [01:59:48]

Menggabung.

510. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:49]

Menggabung, ya namanya?

511. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALTEN PIANSEET BANERA [01:59:49]

Menginduk, menginduk, ya.

512. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:50]

Oh, nomenklaturnya menggabung, ya? Sehingga ujian persamaannya di (...)

513. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALTEN PIANSEET BANERA [01:59:55]

SMA Beo.

514. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:56]

SMA Negeri Beo.

515. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALTEN PIANSEET BANERA [01:59:57]

Sebagai pelaksana ujian.

516. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59:58]

Oke. Nah, tadi Pak Djohan mengatakan tidak mengenal Pak Welly Titah, ya, Pak Abner juga, ya. Ini ... oh, ya, bisa kembali dulu, yang penting sudah bertemu dulu, ya, bisa balik dulu, nanti jawab pertanyaan saya. Sudah tamat 84, bertemu 2025, pasti udah punya cucu-cucu ini.

Baik, Pak Djohan ini tadi mengatakan tidak pernah melihat, ya, Pak Welly Titah sekolah?

517. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:00:38]

Ya, Yang Mulia.

518. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:39]

Lalu, Pak Abner juga sama, ya?

519. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:00:42]

Ya, Yang Mulia.

520. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:43]

Ya. Tadi Pak Abner yang mengatakan ... saya lupa Pak Abner apa Pak Djohan, yang mengatakan Pak Welly Titah ini anak orang kaya?

521. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:00:53]

Saya, Yang Mulia.

522. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:54]

Oh, Pak Johan, ya?

523. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:00:56]

Ya.

524. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:57]

Apa yang dimaksudkan dengan anak orang kaya?

525. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:01:00]

Jadi, kebiasaan di kami di Talaud, kalau namanya anak orang kaya itu dalam pergaulan kelihatan sekali sama kami yang anak-anak petani. Jadi, dalam pergaulan pasti langsung ketahuan, oh, si anak orang kaya ini dia. Karena kebiasaan di sekolah itu ada tiga, Yang Mulia, di zaman kami. Yaitu siswa yang paling pintar, siswa yang paling bandel, dan siswa orang kaya, Pak Yang Mulia.

526. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:24]

Oh, ada tiga kategori itu, ya.

527. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:01:26]

Ya. Jadi (...)

528. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:27]

Dari mana Pak Djohan tahu bahwa Pak Welly ini anak orang kaya?

529. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:01:34]

Orang tuanya pengusaha di Lirung dan saya sering ke Lirung, jadi saya tahu persis.

530. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:39]

Berarti Pak Djohan hanya mengenal orang tuanya, tidak mengenal anaknya?

531. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:01:44]

Anaknya, karena pergaulannya (...)

532. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:45]

Lho, tadi katanya tidak, tidak kenal orangnya.

533. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:01:46]

Jadi, saya mengenal orang tuanya pengusaha di Lirung, maka anaknya mengenal.

534. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:51]

Tapi bukan satu sekolah?

535. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:01:53]

Tidak satu sekolah, Yang Mulia.

536. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:54]

Tidak satu sekolah, ya.

537. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:01:56]

Ya. Makanya waktu tanggal 12 beliau mengonferensi pers bahwa tidak mengikuti ujian di Beo, tapi ujiannya mengikuti di Lirung, saya langsung pikir, benar juga, karena tidak kelihatan di Beo. Jadi, barangkali ada ujian di Lirung.

538. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:10]

Ya, itu kan ... ini ... apa ... asumsi Bapak, ya?

539. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:02:14]

Ya.

540. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:15]

Biar nanti kami yang menilai nanti. Saya tadi mencermati buku penerimaan ijazah ini, ini bukti dari Pihak Terkait. Saya lihat nama ini ada, ya, baik yang jurusan IPA maupun IPS, ya. Saya lihat dalam daftar ini, yang jurusan IPA itu nomor 1 sampai dengan 150. Jurusan IPS itu 151 sampai 336. Kemudian, jurusan bahasa itu 337 sampai 368.

Nah, tadi yang dikatakan ada tiga kelas itu maksudnya tiga jurusan, Pak Abner, ya? Tiga kelas itu tiga jurusan?

541. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [02:03:06]

Ya, tiga jurusan termasuk jurusan bahasa, jurusan IPA, dan jurusan IPS.

542. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:10]

Oke. Jadi, Pak Abner karena jurusan IPS, sudah pasti tidak kenal, ya, orang-orang IPA? Atau masih ada yang dikenal?

543. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [02:03:21]

Kalau sebagian saya masih ingat.

544. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:25]

Oke.
Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

545. KETUA: SUHARTOYO [02:03:28]

Kuasa Hukum Pemohon, ada pertanyaan? Satu pertanyaan, ya? Silakan!

546. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:03:00]

Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau memang pertanyaan kami agak sedikit ... itu karena memang di sini kami membuktikan kebenarannya.

547. KETUA: SUHARTOYO [02:03:41]

Ya, ke Saksi siapa dulu?

548. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:03:42]

Ya. Pertama sebelum Saksi, izin, Yang Mulia, kami mohon diputarkan video yang sudah kami lampirkan.

549. KETUA: SUHARTOYO [02:03:48]

Ya, nanti, nanti, nanti. Nanti di akhir sidang.

550. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:03:54]

Saksi Djohan Parangka. Yang Saudara Saksi tahu, itu tadi kan dari Kepala Sekolah menyatakan ujian penggabungan itu SMA Swasta Lirung dan SMA Beo, semua di Beo. Yang sebenarnya di Beo atau ada yang di Lirung?

551. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:04:13]

Izin, Yang Mulia. Jadi, ujian nasionalnya yang disebut EBTANAS adalah dilaksanakan di SMA Beo karena SMA Beo adalah SMA negeri satu-satunya di Talaud waktu itu.

552. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:04:25]

Oke. Jadi, bukan di Lirung, ya?

553. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:04:27]

Tidak.

554. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:04:27]

Oke. Saksi Pak Albert ... Pak Abner, mohon maaf, ujian EBTANAS itu ... tadi kan ada dari Ibu Saksi Katiho tadi mengatakan bahwa ujian EBTANAS itu di Lirung. Yang benar adalah ujian EBTANAS-nya di Beo atau di Lirung?

555. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [02:04:53]

Ya, saya akan jawab. Kalau ujian EBTANAS, itu jelas di Beo. Tetapi masih ada ujian yang dilakukan atau dilaksanakan di SMA Swasta

Lirung, yaitu ujian akhir semester, itu dilaksanakan di SMA Swasta Lilu ...
Lirung karena ujian (...)

556. KETUA: SUHARTOYO [02:05:15]

Ya, sudah. Ada dua ... ada dua (...)

557. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [02:05:16]

EBTANAS itu adalah hak dari SMA Negeri.

558. KETUA: SUHARTOYO [02:05:20]

Ya, sudah, Pak.

559. SAKSI DARI PEMOHON: ABNER UMBEANG [02:05:21]

Ya.

560. KETUA: SUHARTOYO [02:05:21]

Pertanyaan ini ... yang lain, satu-satu.

561. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:05:23]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya bertanya dulu untuk Saksi Pak Tatura (Saksi Pihak Terkait).
Di sini Bapak mengatakan bahwa Pak Welly Titah itu pindahan dan
masuk kelas 2. Benar, ya, Pak, ya?

562. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:05:54]

Benar.

563. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:05:54]

Benar, ya? Oke.

564. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:05:55]

Benar.

565. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:05:55]

Pertanyaan saya, Pak, apakah Bapak Welly Titah tahu bahwa dia dari Eben itu ada surat pindah atau seperti apa?

566. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:06:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau kami adalah guru (...)

567. KETUA: SUHARTOYO [02:06:13]

Ya.

568. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:06:13]

Kami hanya mendengar kepala sekolah bahwa ada penerimaan murid pindahan (...)

569. KETUA: SUHARTOYO [02:06:20]

Ya.

570. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:06:20]

Dari SMA Manado.

571. KETUA: SUHARTOYO [02:06:23]

Administrasinya Bapak tidak tahu?

572. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:06:26]

Administrasinya itu kepala sekolah.

573. KETUA: SUHARTOYO [02:06:29]

Ya. Bapak sebagai guru, tidak tahu?

574. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:06:30]

Ya.

575. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:06:31]

Ya.

576. KETUA: SUHARTOYO [02:06:32]

Sudah.

577. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:06:32]

Berarti Bapak tidak tahu, ya?

578. KETUA: SUHARTOYO [02:06:34]

Saksi yang lain.

579. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:06:35]

Oke. Saksi Ibu Katiho. Oke, saya ... tadi juga kan Ibu mengatakan bahwa Welly Titah itu di kelas 2, ya, betul, ya?

580. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [02:06:46]

Betul.

581. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:06:46]

Oke, saya pertegas lagi. Tadi Ibu menyatakan bahwa EBTANAS itu di Beo, betul, ya?

582. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [02:06:55]

Saya tidak mengatakan kalau EBTANAS di Beo (...)

583. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:06:57]

Oke. Yang saya tanya, di mana EBTANAS dilakukan?

584. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [02:07:03]

Di Lirung.

585. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:07:04]

EBTANAS di Lirung, Ibu, katakan?

586. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [02:07:05]

Ya.

587. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:07:05]

Bukan di Beo?

588. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [02:07:07]

Soalnya dari Beo.

589. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:07:08]

Oh, tapi EBTANAS-nya bukan di Beo?

590. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: THERESIA KATIHO [02:07:10]

Bukan.

591. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:07:12]

Oke. Kemudian ... izin, Yang Mulia, saya ke Saksi KPU (Pihak Termohon).

Oke. Verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU ... oke, itu kan sudah melihat ada (...)

592. KETUA: SUHARTOYO [02:07:40]

Saksi siapa? Saksi siapa dulu?

593. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:07:42]

Pak Saghoa. Di situ ada melihat ... di situ kan ada lembaran arsip-arsip, betul, ya? Arsip-arsip ... di situ ada arsip ijazah yang tidak ditandatangani, betul, Pak, ya? Arsip ijazahnya, betul, ya, ya.

594. KETUA: SUHARTOYO [02:08:02]

Arsip ijazah apa ini?

595. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:08:03]

Welly Titah, Pak. Arsipnya di buku register itu tidak ditandatangani legalisirnya.

596. KETUA: SUHARTOYO [02:08:07]

Bukan. Ini arsip apa?

597. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:08:08]

Arsip ijazah, Pak.

598. KETUA: SUHARTOYO [02:08:10]

Ijazah yang (...)

599. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:08:10]

Di buku register.

600. KETUA: SUHARTOYO [02:08:15]

Buku register?

601. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:08:15]

Ya. Arsip legalisir itu kan ada yang sebagian tidak ditandatangani, ada yang ditandatangani, Pak. Jadi khusus untuk Pak Welly Titah itu tidak ditandatangani.

602. KETUA: SUHARTOYO [02:08:24]

Ya, silakan. Apa yang ditanyakan?

603. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:08:24]

Pertanyaan saya ... oke, Pak. Pernah tidak Bapak bertanya bahwa kenapa ini tidak ditandatangani arsipnya? Sedangkan ada juga yang lain ditandatangani?

604. KETUA: SUHARTOYO [02:08:43]

Ada tidak, Pak? Ditanyakan.

605. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [02:08:49]

Tidak.

606. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:08:49]

Tidak, ya? Berarti Bapak tidak tahu, ya? Tidak bertanya?

607. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [02:08:54]

Ya.

608. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:08:54]

Tidak bertanya, ya? Berarti kondisi itu Bapak biarkan berlalu begitu saja, ya, tidak ditanya, ya?

609. SAKSI DARI TERMOHON: JUNILSON SAGHOA [02:08:59]

Siap.

610. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:09:00]

Oke. Saya lanjut ke Ibu Olgha Banua. Mohon maaf, Ibu. Mungkin Ibu masih ingat saya? Oke. Saya harus pastikan lagi. Saya pertegas nih, Ibu. Pada saat dokumen fotokopi mau dilegalisir, saya pertegas lagi ya, atas nama Welly Titah yang dibawa untuk dilegalisir, itu ada aslinya atau tidak?

611. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [02:09:30]

Yang pasti tidak ada aslinya.

612. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:09:31]

Tidak ada aslinya. Oke.

613. SAKSI DARI TERMOHON: OLGHA THERESIA BANUA [02:09:32]

Dan itu bukan cuma Pak Welly Titah. Tapi dari tiga pasangan itu yang kami terima itu tidak menunjukkan aslinya.

614. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:09:42]

Oke. Memang saya ini saat ini tidak dalam membuktikan yang tiga karena saya tidak punya dasar. Yang saya mau tanya khusus yang Welly Titah karena kami punya data.

615. KETUA: SUHARTOYO [02:09:49]

Sudah ada pertanyaan lain? Untuk yang lain?

616. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:09:51]

Oke. Kemudian ke Pak Kepala Sekolah Pak Alten Banera. Oke. Pak Alten Banera pernah diperiksa di Bawaslu, betul, Pak?

617. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:10:04]

Ya, pernah.

618. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:10:05]

Betul, ya? Oke. Pada saat pemeriksaan di Bawaslu, pernah tidak ada pernyataan atau yang Bapak sampaikan bahwa pada saat proses legalisir salinan ijazah, itu tidak diperlihatkan aslinya?

619. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:10:22]

Ya, saya pernah membuat pernyataan. Yang mana bahwa dalam proses legalisir itu saya kemudian mengonfirmasi ... mengonfirmasi ke tata usaha bahwa benar tidak waktu Welly Titah datang melegalisir ijazah membawa asli atau tidak? Dan menurut tata usaha tidak membawa asli. Ya, pernyataan itu. Mungkin yang itu.

620. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:10:53]

Oke. Terima kasih. Izin, Yang Mulia, kalau bisa kami ada penegasan.

621. KETUA: SUHARTOYO [02:10:58]

Penegasan apa?

622. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:11:00]

Yang terhadap bukti yang kami sampaikan tadi. Jadi mohon maaf, Yang Mulia. Pertama, berangkat dari bukti yang kami ajukan, yaitu video, itu di situ jelas Pak Welly Titah mengatakan bahwa kelas 1-2, beliau ada di Eben. Nanti kelas 3 di SMA Lirung.

Kemudian kedua, mohon izin, Yang Mulia (...)

623. KETUA: SUHARTOYO [02:11:23]

Ya, nanti kami yang menilai, nanti kan kita tayangkan.

624. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:11:26]

Ya. Ini, Yang Mulia, ada yang terakhir. Setelah kami cross-check ke Eben, ini ada perbedaan bukti, tetapi kami sudah melakukan klarifikasi terakhir. Itu yang kami sudah masukkan sebagai bukti terakhir. Itu diklarifikasi bahwa Welly Titah hanya bersekolah kelas 1 semester 1. Sedangkan kelas 2 semester 1 dan 2 sudah tidak bersekolah dan putus sekolah, kemudian meninggalkan sekolah pada September tahun 1982.

625. KETUA: SUHARTOYO [02:11:58]

Ya.

626. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:11:58]

Buktinya itu, Yang Mulia. Kami sudah ajukan di P-8, P-23, kemudian ... P-23, P-25, P-38, kemudian surat klarifikasi yang terakhir, P-39. Kenapa klarifikasi itu kami lakukan? Soalnya Pihak Terkait menyampaikan surat yang berbeda isinya. Dan terhadap itu, oleh karena itu, kami klarifikasi langsung kepada prinsipal sekolahnya, Yang Mulia.

627. KETUA: SUHARTOYO [02:12:32]

Ya. Dari Termohon, ada pertanyaan? Satu pertanyaan boleh.

628. KUASA HUKUM TERMOHON: [02:12:35]

Cukup, Yang Mulia.

629. KETUA: SUHARTOYO [02:12:38]

Cukup.
Dari Pihak Terkait?

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [02:12:39]

Ada, Yang Mulia.

631. KETUA: SUHARTOYO [02:12:40]

Silakan!

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [02:12:41]

Saksi Djohan ya, sama Pak itu, sekalian saja dua. Apakah Bapak berdua pernah datang ke SMA Eben Haezar?

633. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:12:56]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Saya pernah datang tanggal 6 Mei, ketemu dengan Kepala Sekolah Ibu Lengkung dan saya melihat buku register murid dari Pak Welly Titah. Di sana Pak Welly Titah tercatat sebagai murid di SMA Eben tanggal 21 Juli 1981. Kemudian, putus kelas 2 dan meninggalkan sekolah tanggal 1 September 1982.

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [02:13:31]

Baik, baik. Pihak sekolah memberikan izin untuk melihat itu?

635. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:13:35]

Ya, kami melihat sama-sama.

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [02:13:37]

Yang Mulia (...)

637. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:13:37]

Dan ini buktinya yang kami ada.

638. KETUA: SUHARTOYO [02:13:40]

Saudara bertanya jangan ke Hakim. Apa yang mau ditanyakan ke Saksi?

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [02:13:46]

Karena tadi ada Kuasa Hukum Pemohon menyinggung tentang bukti kami, saya juga ingin menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa kita juga punya Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang Mulia, tolong paling tidak (...)

640. KETUA: SUHARTOYO [02:14:05]

Itu urusan Anda nantilah, kami sudah tahu ujungnya. Ada pelanggaran soal kerahasiaan data pribadi, kan? Ada pertanyaan lagi untuk Saksinya?

641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [02:14:15]

Di samping itu, Yang Mulia, illegal evidence. Jadi, mereka menyampaikan bukti, memasukkan bukti ke Mahkamah. Dan di dalam bukti P-25, P-23, P-25 itu dari keterangan dari Eben, dari pihak sekolah yang dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Persoalannya, cara memperolehnya tidak ada atas (...)

642. KETUA: SUHARTOYO [02:14:36]

Ya, nanti ... kami paham itu.

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [02:14:37]

Ya, Yang Mulia. Begitu.

644. KETUA: SUHARTOYO [02:14:39]

Masih ada pertanyaan untuk Saksi? Cukup?

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [02:14:41]

Cukup, Yang Mulia.

646. KETUA: SUHARTOYO [02:14:42]

Dari Bawaslu coba, yang berkaitan dengan ijazah. Ada tidak, di PSU ini dipersoalkan atau di tingkat pertama dulu? Singkat saja, Pak!

647. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:14:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pada tahapan pencalonan, tidak ada laporan ataupun tanggapan masyarakat terkait dengan ijazah dari Pihak Terkait. Ini hanya dilapor (...)

648. KETUA: SUHARTOYO [02:15:12]

Ketika mau proses PSU juga tidak ada persoalan? Tidak pernah dipersoalkan?

649. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:15:16]

Tidak, Yang Mulia.

650. KETUA: SUHARTOYO [02:15:17]

Kapan dari Bawaslu tahu bahwa itu dipersoalkan?

651. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:15:22]

Setelah ada laporan, Yang Mulia.

652. KETUA: SUHARTOYO [02:15:23]

Kapan?

653. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:15:24]

Setelah PSU, Yang Mulia.

654. KETUA: SUHARTOYO [02:15:26]

Kalau berkaitan dengan sumbangan gereja, ada tidak, laporan atau temuan?

655. BAWASLU: GLENDY DALOPE [02:15:32]

Awalnya laporan, Yang Mulia. Tapi karena tidak memenuhi syarat formil, kami jadikan informasi awal untuk kami temuan. Ternyata dari Pihak Pemohon melaporkan ini ke Bawaslu Provinsi. Dari Bawaslu Provinsi diterima dan dilimpahkan ke kami di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.

656. KETUA: SUHARTOYO [02:15:54]

Baik. Sekarang dari bukti video ditayangkan sedikit supaya (...)

657. SAKSI DARI PEMOHON: DJOHAN PARANGKA [02:16:05]

Izin, Yang Mulia. Untuk menanggapi dari Bawaslu bahwa (...)

658. KETUA: SUHARTOYO [02:16:09]

Sudah cukup, Pak, sudah. Nanti wilayahnya ada di luar persidangan ini kalau itu akan berkembang untuk hadapi adanya keberatan terhadap data pribadi, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan bukti yang diajukan di Mahkamah, juga nanti kami akan menilai bukti itu. Silakan.

PEMUTARAN VIDEO

Nanti kami menilai, ini lagi ... soalnya lagi populer (...)

659. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:17:29]

Ada bukti yang video ke-2, Yang Mulia.

660. KETUA: SUHARTOYO [02:17:31]

Mengenai apa itu?

661. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:17:32]

Buku register yang dari SMA Eben. Izin, Yang Mulia, memang buku register itu kami peroleh dengan bermohon ke Eben dan kami mendapat izin dan bukti yang lain itu, kami screenshot dari persidangan YouTube live streaming, Yang Mulia.

662. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALFIAN RATU [02:17:47]

Keberatan, Yang Mulia, untuk ditunjukkan.

663. KETUA: SUHARTOYO [02:17:48]

Oh sudah, jangan ditanggapi, nanti (...)

664. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:17:50]

Bukti video yang (...)

665. KETUA: SUHARTOYO [02:17:51]

Enggak, itu tidak usah diputar itu karena yang ini kan yang berkaitan yang relevan berkaitan dengan ... apa (...)

666. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:18:02]

Yang 24 juga relevan, Yang Mulia. Yang 24.

667. KETUA: SUHARTOYO [02:18:04]

Tidak. Kami tidak ... kalau ini kan karena dari awal dipersoalkan sejak ... apa ... berkaitan dengan statement calon ketika dari awal tadi yang minta diputar yang kami tidak kabulkan tadi karena minta waktu ... apa ... supaya diputarnya di akhir persidangan. Yang sebelumnya tidak ada kaitannya yang kemudian kami menjadikan itu janji yang harus kami penuhi.

Baik. Untuk Pemohon mengajukan Bukti P-32 sampai dengan P-46, betul ya?

668. KUASA HUKUM PEMOHON: GEYSER MANGERONGKONDA [02:18:39]

Benar, Yang Mulia.

669. KETUA: SUHARTOYO [02:18:40]

Termohon mengajukan bukti tambahan T-18 sampai dengan T-21, betul?

670. KUASA HUKUM TERMOHON: DESLIANA TAPI HASIAN BR. SITORUS [02:18:45]

Benar, Yang Mulia.

671. KETUA: SUHARTOYO [02:18:47]

Kemudian Pihak Terkait mengajukan tambahan PT-23 sampai dengan PT-35, betul ya? Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ini yang dari anu tadi, Petugas diserahkan kembali, ke Ibu. Nanti kalau untuk melamar pekerjaan.

Baik ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi meskipun di persidangan ini saling adu argumentasi, agak mengeraskan otot itu, di luar tetap harus satu, Bapak-Bapak ini kan warga dari Sangihe Talaud atau Kabupaten Kepulauan Talaud kalau sekarang, ya. Jadi tetap persatuan dan kesatuan, hubungan kekeluargaan tetap harus dijaga. Soal siapa yang jadi pimpinan itu, itu nanti diserahkan kepada

Mahkamah. Mahkamah akan memutuskan seadil-adilnya, tidak ada kepentingan apa-apa, selain kepentingan keadilan dan hukum, serta konstitusi, ya.

Baik. Kemudian untuk selanjutnya, para pihak supaya menunggu kabar dari MK, karena ini Majelis akan melaporkan persidangan ini kepada Majelis Hakim yang pleno dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga untuk putusan selanjutnya nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Terima kasih untuk semuanya.

672. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:21]

Saya konfirmasi ke Pak Alten ini, ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan Kuasa dari Pemohon tadi. Pak Alten ini kepala sekolah dari tahun berapa sampai tahun berapa?

673. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:20:36]

2023 sampai sekarang.

674. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:38]

2023 sampai sekarang?

675. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:20:39]

Ya, Yang Mulia.

676. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:40]

Berarti baru, ya?

677. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:20:40]

Ya. Dua tahun lebih.

678. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:42]

Karena tadi pertanyaannya Kuasa Hukum itu kan soal pelaksanaan ujian, ya.

679. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:20:47]

Ya.

680. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:47]

Berarti Bapak belum kepala sekolah, ya?

681. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:20:48]

Ya.

682. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:51]

Oke. Nah, Bapak tahun berapa mulai di SMA Negeri 1 Beo?

683. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:20:55]

Ya, tadi. Saya (...)

684. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:57]

Masuk langsung kepala sekolah?

685. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:20:58]

Bukan, saya SMA Negeri 1 Lobbo tahun 2015 sampai 2023, lalu mutasi ke SMA Beo 2023 sampai sekarang.

686. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:10]

Oke. Berarti sebenarnya ujian dulu, Bapak, tidak tahu, ya?

687. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:21:13]

Ya, waktu ujian itu.

688. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:14]

Nah, apakah sampai sekarang masih ada yang ujian persamaan di situ di SMA Negeri Beo atau sudah tidak ada lagi?

689. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:21:20]

Sejak saya masuk, belum ada.

690. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:21]

Tidak ada, ya?

691. SAKSI DARI TERMOHON: ALTEN PIANSEET BANERA [02:21:22]

Ya.

692. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:22]

Oke. Yang terakhir ke Pak Tatura, ya, Pak Tatura. Tadi kalau pertanyaan Kuasa itu, apakah pelaksanaan ujiannya Bapak ingat? Bapak kan hanya guru, ya?

693. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:21:33]

Ya.

694. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:34]

Ngajar kimia, ya?

695. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:21:35]

Kimia, fisika.

696. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:37]

Nah, Bapak pernah dengar kalau mereka ujian ini di mana? Kalau ujian?

697. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:21:42]

Memang pada pelaksanaan ujian itu SMA Swasta Lirung hanya tempat pelaksanaan, bahan ujiannya itu dari Beo.

698. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:53]

Oh, jadi SMA ini hanya tempat pelaksanaan (...)

699. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:21:56]

Tempat pelaksanaan.

700. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:56]

Ujiannya dari SMA Negeri Beo?

701. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:21:59]

Pengawasnya juga dari Beo.

702. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:00]

Pengawasnya juga dari sana?

703. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:22:02]

Dari Beo.

704. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:03]

Oke. Itu, Bapak, ingat sampai tahun berapa ujian di Beo?

705. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:22:07]

Itu tahun 1984, itu terakhir.

706. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:11]

Oh, itu justru terakhir, ya?

707. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:22:12]

Terakhir.

708. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:12]

Setelah itu tidak ada lagi?

709. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: JHON TATURA [02:22:14]

Tidak ada lagi, karena sudah ada SMA negeri.

710. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:16]

Oke. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

711. KETUA: SUHARTOYO [02:22:20]

Baik, terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB

Jakarta, 8 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

